

**NILAI-NILAI SOSIAL DALAM BUKU NUANSA FIKIH SOSIAL KARYA KH MA
SAHAL MAHFUDH DAN RELEVANSINYA TERHADAP MATERI FIKIH KELAS VIII
MADRASAH TSANAWIYAH**

SKRIPSI



Oleh:

LAILATUL MUKAROMAH

NIM: 201180126

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

JUNI 2022

ABSTRAK

Mukaromah, Lailatul. 2022. *Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Nuansa Fikih Sosial Karya KH. MA Sahal Mahfudh dan Relevansinya terhadap Materi Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah.* **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Yusmicha Ulya Afif, M.Pd.I.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Sosial, Buku Nuansa Fikih Sosial, Materi Fikih Kelas VIII MTs.

Nilai sosial adalah seperangkat sikap dan perasaan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dan dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial lebih ditekankan sebagai petunjuk arah demi tercapainya tujuan sosial masyarakat. Pentingnya nilai sosial inilah yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk bekal dalam bermasyarakat kelak. Namun pada realitanya dalam pendidikan sekarang ini banyak anak yang belum memiliki nilai nilai sosial yang baik, masih banyak anak yang hanya mementingkan diri dirinya sendiri dan tidak peka terhadap lingkungan sosialnya. Diantara kasusnya pembulian, perkelahian dan pengkeroyokan. Berdasarkan berita yang dikutip dari detiknews beredar video seorang siswa MTs di Sulawesi Utara ditendang dan diinjak empat kawannya dikarenakan enggan memberikan enggan memberikan uang pada temannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial KH MA Sahal Mahfudh, (2) menjelaskan materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah, (3) menjelaskan Relevansi nilai-nilai sosial dalam buku Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh terhadap materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu telaah mendalam dan kritis untuk memecahkan suatu masalah atau mengungkap suatu karakteristik yang bertumpu pada penelaahan yang mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dan ditulis oleh pakar atau lembaga tertentu. Pengumpulan data penelitian berupa dokumen yang diperoleh melalui penelusuran literatur seperti buku, majalah, jurnal ilmiah, dan sejenisnya.

Dari hasil penelitian, ditemukan: (1) nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh ada 6 yaitu nilai saling menolong, tanggung jawab, disiplin, keadilan, toleransi dan demokrasi, (2) materi fikih kelas VIII MTs membahas tentang ibadah dan muamalah. Dalam lingkup ibadah yang meliputi sujud syukur, sujud tilawah, puasa, haji dan umrah serta makanan dan minuman yang halal dan haram. Sedangkan dalam lingkup muamalah meliputi materi zakat dan shadaqah, hibah dan hadiah. Pada materi zakat terdapat nilai sosial saling menolong, disiplin, keadilan, tanggung jawab, toleransi dan demokrasi sedangkan pada materi shadaqah, hibah dan hadiah kelas VIII MTs terdapat nilai sosial saling menolong, toleransi, tanggung jawab dan demokrasi, (3) adanya relevansi antara nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. Adapun materi yang berkaitan terdapat bab zakat dan shadaqah, hibah dan hadiah.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lailatul Mukaromah
NIM : 201180126
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Nuansa Fikih Sosial Karya KH MA Sahal Mahfudh dan Relevansinya terhadap Materi Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing



(Yusmicha Ulya Afif, M.Pd.I)
NIDN. 2018088401

Ponorogo, 30 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama-Islam Negeri Ponorogo



(Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I)
NIP.197306252003121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama:

Nama : Lailatul Mukaromah
NIM : 201180126
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Nuansa Fikih Sosial Karya KH MA Sahal Mubfudh dan Relevansinya terhadap Materi Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Telah dipertahankan pada sidang Munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Juni 2022

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juni 2022



20 Juni 2022
Th. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Muhammad Miftachul Choiri M.A.
197404181999031002

Tim Penguji Skripsi:

4. Ketua Sidang : Mukhlison Effendi, M.Ag
5. Penguji I : Dr. M Syafiq Humaisi, M.Pd
6. Penguji II : Yusmicha Ulya Afif, M.Pd.I

()
()
()

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Mukaromah
NIM : 201180126
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : NILAI NILAI SOSIAL DALAM BUKU NUANSA FIKIH SOSIAL
KARYA KH MA SAHAL MAHFUDH DAN RELEVANSINYA
TERHADAP MATERI FIKIH KELAS VIII MADRASAH TSNAWIYAH

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah ini dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses pada ethesis.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian surat persetujuan ini saya buat agar dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Juni 2022

Yang Membuat Persetujuan



Lailatul Mukaromah

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Mukaromah
NIM : 201180126
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Nuansa Fikih Sosial Karya KH MA Sahal Mahfudh dan Relevansinya terhadap Materi Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Lailatul Mukaromah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Batasan Masalah	4
F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	5
G. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Data dan Sumber Data	9
a. Sumber data primer.....	9
b. Sumber data sekunder.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data.....	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KAJIAN TEORI	14
A. Nilai-nilai sosial.....	14

1. Pengertian nilai sosial	15
2. Peran nilai sosial	16
3. Macam-macam nilai sosial	17
B. Fikih sosial KH MA Sahal Mahfudh	20
1. Memahami fikih.....	21
2. Komponen fikih	22
3. Pengertian fikih sosial.....	23
4. Asas pemikiran fikih sosial KH MA Sahal Mahfudh	24
C. Materi fikih kelas VIII MTs	28
1. Pengertian materi fikih.....	28
2. Tujuan materi fikih kelas VIII MTs.....	29
3. Ruang lingkup materi fikih kelas VIII MTs	30
BAB III : NILAI-NILAI SOSIAL DALAM BUKU NUANSA FIKIH SOSIAL KARYA	
KH MA SAHAL MAHFUDH	34
A. Biografi KH MA Sahal Mahfudh	34
B. Nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal	
Mahfudh.....	37
1. Saling menolong	37
2. Tanggungjawab.....	39
3. Disiplin.....	43
4. Keadilan	43
5. Toleransi	44
6. Demokrasi.....	46
BAB IV : MATERI FIKIH KELAS VIII MTS.....	43
A. Materi fikih kelas VIII MTs lingkup fikih ibadah	43
B. Materi fikih kelas VIII MTs lingkup fikih muamalah	50


1. Zakat	51
2. Shadaqah, hibah dan hadiah.....	66

BAB V : RELEVANSI NILAI-NILAI SOSIAL DALAM BUKU NUANSA FIKIH

SOSIAL KARYA KH MA SAHAL MAHFUDH DENGAN MATERI FIKIH KELAS VIII MTS	82
A. Analisis nilai sosial	82
B. Analisis materi fikih kelas VIII MTs	85
C. Relevansi nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh terhadap materi fikih kelas VIII MTs.....	90

BAB VI PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama samawi memiliki dua komponen dasar yaitu akidah dan syariat. Akidah adalah kepercayaan yang timbul di hati manusia dan tidak dapat dibantah realitasnya. Sedangkan syariat adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk persoalan ibadah.¹ Syariat diturunkan termasuk fikih di dalamnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum.

Syariat Islam mengatur hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Fikih sering kali dianalogikan dengan syariat. Sebab praktik fikih memang menyentuh aspek syariat secara eksplisit seperti ibadah shalat, wudhu, zakat, jual beli dan lain sebagainya. Syariat dalam konsep fikih dijabarkan dalam beberapa komponen yaitu: ibadah (hubungan manusia dengan Allah) dan muamalah (hubungan manusia dengan manusia dan alam). Secara implisit, fikih mempunyai tujuan kemaslahatan sosial yang akan menjamin kesejahteraan sosial.

Fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang unik dikarenakan dalam pengembangannya tidak pernah lepas dari ilmu samawi, yang mampu memadukan unsur samawi dan kondisi aktual di bumi, antara unsur wahyu dan akal pikiran. Oleh karenanya memahami fikih hanya dengan mengandalkan paradigma sosial tidak akan sampai pada kesimpulan yang benar.² Sebaliknya memandang fikih hanya sebagai suatu yang sakral merupakan tindakan yang tidak bijaksana karena hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap sejarah dan kondisi sosial. Pembacaan fikih terhadap realitas sosial akan menghantarkan pada kesimpulan bahwa

¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 19.

² Nurur Rohmah, "Memahami Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh "Fiqh Sebagai Etika dan Gerakan Sosial", *Islam Nusantara* (Januari-Juni 2017), 73.

pengembangan fikih merupakan suatu keniscayaan. Teks Al-Qur'an dan Hadis yang sudah berhenti sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai persoalan dibidang budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Fikih sosial adalah cabang fikih yang menyentuh aspek sosial/horizontal yang merupakan penggabungan antara fikih dan pembacaan terhadap realita sosial. Terdapat dua tokoh yang ahli dalam bidang fikih sosial yang pertama, KH. Ali Yafie pada tahun 1970-an dan yang kedua KH. MA. Sahal Mahfudz. Tokoh kedua inilah yang akan penulis telaah pemikirannya dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial yang ada pada materi fikih di Madrasah Tsanawiyah.

Gagasan fikih sosial yang dikembangkan KH. MA. Sahal Mahfudz merupakan bentuk kontekstualisasi dan reaktualisasi dalam upaya menemukan pemikiran alternatif yang sejalan dengan cita-cita ideal transformatif, tidak hanya dataran konseptual, melainkan terimplementasi secara rapi, terstruktur dan sistematis serta terlembaga untuk kemaslahatan bersama.

Berbicara mengenai fikih sosial tentunya tidak akan lepas dari nilai-nilai sosial yang ada didalamnya. Menurut Indianto Muin nilai sosial sebagai manifestasi dari penerapan fikih sosial berjalan beriringan berfungsi sebagai alat untuk berpikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu nilai-nilai sosial juga berfungsi alat solidaritas, alat untuk menentukan harga sosial, memotivasi dalam pencapaian peran dan sebagai pengawas, pembatas, pendorong dan penekan individu untuk selalu berbuat baik. Nilai-nilai sosial inilah yang harus dikuasai peserta didik agar kelak ketika telah bermasyarakat mampu menyesuaikan diri dan mencapai aktualisasi diri. Karena unsur keberhasilan tidak hanya pada aspek intelektual saja melainkan aspek spiritual, aspek emosional dan aspek sosial.

Namun realitanya masih banyak anak jenjang madrasah tsanawiyah yang melakukan penyimpangan pada nilai sosial, contohnya banyaknya kasus pembulian, pertengkaran, penganiyaan dan pengkeroyokan. Dikutip dari Detiknews pada senin, 22 November 2021 viral di media sosial tentang video anak di MTs Boroko, kabupaten Bolaang Mongondow Utara, provinsi Sulawesi Utara yang dikeroyok empat teman dikarenakan menolak memberikan uang kepada temannya. Siswa tersebut dianiaya dengan cara dipukul, ditentang dan diinjak. Pihak sekolah segera turun tangan menyikapi masalah tersebut dan masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan.³

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah tentang nilai-nilai sosial yang ada pada materi fikih kelas VIII perspektif KH MA Sahal Mahfudh. Biografi dan kiprah Kyai Sahal selama ini dalam mengembangkan fikih sosial dan aplikasinya dalam masyarakat selalu menghadirkan nilai-nilai sosial sehingga nantinya dapat direalisasikan dan dikembangkan oleh peserta didik. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dan Relevansinya terhadap Materi Fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh?
2. Bagaimana materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah ?

³ Trisno Mais, 22 November 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5822380/viral-siswa-mts-di-sulut-di-keroyok-teman-karena-tolak-ngasih-duit/> diakses pada 20 Juni 2020 (08.30).

3. Bagaimana relevansi nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh terhadap materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai:

1. Nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial KH MA Sahal Mahfudh
2. Materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
3. Relevansi nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh terhadap materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan teori atau memperkaya teori tentang nilai-nilai sosial dalam buku Fikih Sosial KH MA Sahal Mahfudh dan nilai-nilai sosial dalam materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah terhadap dunia pendidikan khususnya untuk pendidik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi berbagai pihak diantaranya:

- a. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan nilai-nilai sosial terhadap peserta didik
- b. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan refleksi atau perbandingan kajian yang dapat dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan dunia pendidikan.

- c. Bagi masyarakat umum dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya nilai-nilai sosial

E. Batasan Istilah

Batasan Istilah digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan makna dan pengertian.

Adapun beberapa batasan istilah dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sosial merupakan segala hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya
2. Nilai merupakan keyakinan dasar yang memandu dan memotivasi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku.
3. Nilai sosial merupakan suatu hal yang dijadikan ukuran dan patokan oleh masyarakat tertentu untuk mengukur benar salah dan baik buruknya sesuatu
4. Fikih merupakan pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan diambil dari dalil terperinci
5. Fikih Sosial merupakan ilmu tentang hukum Islam yang digali dari dalil terperinci untuk kemaslahatan umat

F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun rujukan penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu:

1. Skripsi karya Kabul Yusro Aji F.R, Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto 2021 yang berjudul “*Analisis Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Siswa Indahya Keragaman di Negeriku Kelas IV SD / MI Kurikulum 2013 Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*”.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa aspek nilai sosial dalam buku teks siswa sangat kompleks meliputi kerja sama, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, gotong royong, dan toleransi. (a) Kerjasama, anak dikondisikan untuk mengerjakan tugas secara bersamaan, (b) Tanggung jawab, anak diarahkan untuk menerima resiko dari ditindakkan yang dilakukan, (c) Disiplin, anak dibiasakan menyelesaikan tugas sesuai dengan petunjuk yang disediakan dan menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar, (d) Percaya diri, anak dikondisikan untuk berani tampil di depan orang lain, (e) Gotong royong, anak dikondisikan untuk menyelesaikan masalah dengan bekerja sama, (f) Toleransi, anak dikondisikan untuk menghargai perbedaan dan kebebasan.

Persamaan penelitian yang telah dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang nilai-nilai sosial dalam buku dengan metode kualitatif jenis kepustakaan. Adapun perbedaannya dalam penelitian terdahulu mengkaji tentang buku siswa kelas IV SD/MI kurikulum 2013 sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh.

2. Skripsi karya Senata Adi Prasetya, Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 yang berjudul *“Relevansi Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik”*.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya konsep pemikiran fikih sosial Kyai Sahal sangat relevan bagi pengembangan kecerdasan sosial peserta didik. Hal ini didasarkan pada konsep fikih sosial yang diaplikasikannya dalam ranah pendidikan. Di Pondok Pesantren Mathali’ul Anwar yang dipimpin Kyai Sahal, menerapkan pendidikan fikih sosial di antaranya, pendidikan intelektual, pendidikan sosial-kemasyarakatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan pendidikan keterampilan, yang ke semuanya berbasis fikih sosial menjadi bukti untuk itu. Satu teladan yang bisa dilihat pada sosok Kyai

Sahal adalah keteladanan dan keikhlasan dalam berjuang menjadi kunci daripada kunci-kunci semua usaha pembinaan dan pendidikan materi.⁴

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pemikiran fikih sosial dalam pandangan KH MA Sahal Mahfudh. Adapun perbedaannya, dalam penelitian terdahulu membahas fikih sosial dan relevansinya terhadap kecerdasan sosial, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial dan relevansinya terhadap materi fikih di Madrasah Tsanawiyah.

3. Skripsi Karya Nurhaifah Samaae Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2018, yang berjudul *“Implementasi Metode Pembelajaran Fiqih Kelas VIII di MTs Al-Hidayah Purwokerto Utara”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh guru di MTs Al-Hidayah Purwokerto Utara adalah bermacam-macam tetapi metode yang digunakan oleh guru fikih adalah metode ceramah, metode diskusi, metode drill dan metode demonstrasi. Adapun kendala yang dihadapi guru dalam implementasi pembelajaran fikih di kelas VIII di MTs Al-Hidayah Purwokerto Utara yaitu: waktu terlalu singkat, peserta didik merasa malu dan kurang berani, peserta didik mengantuk selama kegiatan belajar, peserta didik tidak mengerjakan tugas dan juga tidak aktif ketika pembelajaran berlangsung. Untuk mengatasi kendala tersebut maka guru harus pandai untuk memilih metode yang sesuai dan cocok dengan materi yang disampaikan supaya tidak menjadi hambatan bagi siswa.

⁴ Senata Adi Prasetya, “Relevansi Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, 130.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji materi fikih kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan perbedaannya, jika dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dan fokus mengkaji aplikasi metode pembelajaran, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis kepustakaan dan fokus mengkaji nilai-nilai sosial yang ada pada buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dan relevansinya terhadap materi fikih MTs.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Kabul Yusro Aji F.R, 2021, Analisis Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Siswa Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas IV SD / MI Kurikulum 2013 Terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Mengkaji tentang nilai- nilai sosial dalam buku dengan metode kualitatif jenis kepustakaan.	Buku siswa kelas IV SD/MI kurikulum 2013	Buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh.

2	Senata Adi Prasetya, 2019, Relevansi Fikih Sosial KH MA Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik	Pemikiran fikih sosial dalam pandangan KH MA Sahal Mahfudh	Fikih sosial dan relevansinya terhadap kecerdasan sosial	Nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial dan relevansinya terhadap materi fikih di Madrasah Tsanawiyah
3	Nurhaifah Samaae, 2018, Implementasi Metode Pembelajaran Fiqih Kelas VIII di MTs Al-Hidayah Purwokerjo Utara	Mengkaji materi fikih kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus mengkaji lapangan aplikasi metode pembelajaran	Menggunakan metode penelitian kualitatif jenis kepustakaan dan fokus mengkaji nilai-nilai sosial yang ada pada buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dan relevansinya terhadap materi fikih MTs

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.⁵

Jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*library research*) yaitu telaah mendalam dan kritis untuk memecahkan suatu masalah atau mengungkap suatu karakteristik yang bertumpu pada penelaahan yang mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dan ditulis oleh pakar atau lembaga tertentu.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan.⁷

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka, hitungan maupun kuantitas. Data pada penelitian ini berupa dokumen yang diperoleh melalui penelusuran literatur seperti buku, majalah, jurnal ilmiah, dan sejenisnya. Penelusuran data diprioritaskan pada jenis data yang fokus dengan penelitian, dalam hal ini adalah dokumen KH MA Sahal Mahfudh.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang di cari.⁸ Berikut merupakan data primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh
- 2) Buku Paket Fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

⁶ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah, 2017), 57.

⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 9.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 8.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer. Selain itu, sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding data-data primer. Untuk penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Fikih Sosial KH MA Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama karya Jamal Ma'mur Asmani
2. Tasawwuf Sosial KH.MA Sahal Mahfudh Tasawuf Kajen Menghadirkan Solusi karya Jamal Ma'mur Asmani
3. KH MA Sahal Mahfudh Sang Penegak Khittah NU karya Jamal Ma'mur Asmani
4. Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia) karya Muhammad Alwi Al-Maliki
5. Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development karya Winarti dan Endang Widi
6. Memahami Penelitian Kualitatif karya Basrowi dan Suwandi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹

Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 308.

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁰ Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berupa tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan.¹¹ Data-data yang ada dalam perpustakaan diperoleh, dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut:

1. *Editing*

Pada tahap ini dilakukan penyusunan data dan sekaligus mensistematis data-data perpustakaan yang diperoleh yaitu tentang masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dalam materi fikih di Madrasah Tsanawiyah dan buku-buku fikih sosial. Peneliti memulai dengan langkah yang pertama yakni membaca buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dan buku yang berhubungan dengan fikih sosial yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

2. *Organizing*

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer maupun sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat

¹⁰ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

¹¹ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 167.

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah.¹²

Dalam penelitian ini proses analisis menggunakan metode: Analisis isi (*content analysis*) yaitu data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang bersifat deskriptif tekstual maka dalam mengolah data peneliti menggunakan analisis menurut isinya. Menurut Weber, *content analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shoheh dari sebuah dokumen.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah data ditemukan. Penulis menganalisis isi dari ide, gagasan maupun pemikiran Kyai Sahal tentang fikih sosial yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial yang ada pada materi fikih kelas VIII di MTs. Selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan dari data sekunder sebagai perbandingan dan hubungan secara kritis. Kemudian, untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan, penulis merasa perlu menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara memahami dan menangkap segala pernyataan yang bersifat umum dari pemikiran fikih sosial Kyai Sahal kemudian ditarik kesimpulan dan dikaitkan dengan nilai-nilai sosial pada materi fikih kelas VIII di MTs.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi pedoman dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah penelitian terdahulu atau kajian teori, metode penelitian (pendekatan penelitian, data dan sumber data meliputi data penelitian, dan sumber data, serta teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 334.

BAB II Landasan Teori. Bab ini mencakup tentang nilai-nilai sosial meliputi pengertian, peran dan macam-macam nilai-nilai sosial, fikih sosial KH MA Sahal Mahfudh meliputi pengertian fikih, komponen fikih, pengertian fikih sosial dan asas pemikiran fikih sosial KH MA Sahal Mahfudh serta materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah meliputi pengertian materi fikih, tujuan dan ruang lingkup materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah.

BAB III Analisis Data. Meliputi Biografi KH MA Sahal Mahfudh (pendidikan, pemikiran dan karya), dan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam buku Fikih Sosial karya KH Sahal Mahfudh meliputi saling menolong, tanggung jawab, disiplin, keadilan, toleransi dan demokrasi.

BAB IV Analisi Data. Meliputi materi fikih kelas VIII MTs lingkup fikih ibadah yang dipaparkan secara umum dan singkat dan materi fikih kelas VIII MTs lingkup fikih muamalah yang dipaparkan secara khusus dan rinci.

BAB V Analisis Data. Bab ini membahas relevansi antara nilai- nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh terhadap materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah yang sebelumnya dipaparkan tentang analisis nilai sosial dan analisis materi fikih kelas VIII MTs. Pada bab ini juga akan melakukan telaah dan analisis data yang ada pada materi fikih melalui metode yang digunakan sehingga akan memberikan hasil penelitian yang akurat.

BAB VI adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian, kemudian saran-saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nilai-Nilai Sosial

1. Pengertian nilai sosial

Nilai dalam KBBI berarti kadar, mutu atau sifat yang penting dan berguna bagi manusia. Menurut Mulyana nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai adalah suatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang.¹ Nilai merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai yang melekat pada diri manusia dan tidak akan hilang yang patut untuk dipertahankan. Nilai dapat membantu manusia dalam mengarahkan perilaku yang dipilih secara sadar dan juga sebagai dasar pertimbangan seseorang dalam menentukan keputusan yang akan diambil.

Kata sosial dalam KBBI berarti hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Secara ensiklopedis sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau secara abstraktis sosial berarti masalah-masalah kemasyarakatan yang menyangkut berbagai fenomena hidup orang orang banyak, baik dilihat dari mikro individual maupun makro kolektif.² Istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia, seperti kerja sama, tolong menolong, interaksi sosial, empati, negosiasi, sopan santun, saling menghargai dan lain sebagainya.

Nilai sosial adalah kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan melalui perilaku yang mempengaruhi perilaku seseorang yang memiliki perasaan tersebut. Nilai sosial

¹ Tri Sukitman, "Internalisasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran: Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter", *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* Tahun 2016, 86.

² Sahal Mahfudh, *Fikih Sosial, Upaya Mengembangkan Madzhab Qouli dan Manhaji* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2003), 265.

merupakan sikap-sikap dan perasaan yang diterima secara luar oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang salah.³ Berikut merupakan definisi nilai sosial dari beberapa pakar:

a. Claudia Wood

Nilai sosial adalah petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari

b. Kimbal Young

Nilai sosial adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang baik dan benar dan apa yang dianggap penting dalam masyarakat.

c. A.W. Green

Nilai sosial adalah kesadaran yang efektif berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide dan individu.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai sosial adalah seperangkat sikap dan perasaan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dan dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial lebih ditekankan sebagai petunjuk arah demi tercapainya tujuan sosial masyarakat.

2. Peran nilai sosial

Nilai-nilai sosial merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat dan memiliki peranan penting. Menurut Indiano Muin nilai sosial memiliki beberapa peranan penting di masyarakat di antaranya:⁴

- a. Nilai sosial sebagai seperangkat alat yang siap dipakai untuk menetapkan patokan sosial pribadi dan kelompok
- b. Nilai sosial bisa mengarahkan atau membentuk cara berpikir dan bertingkah laku

³ Ganda Syahrums, "Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan Karya Agnes Da Novar: Analisis Sosiologi Sastra", Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara Medan, 7.

⁴ Idianto Muin, *Sosiologi* (Jakarta: Airlangga, 2006), 20.

- c. Nilai sosial sebagai patokan bagi manusia untuk dalam memenuhi peranan sosial
- d. Nilai sosial sebagai pengawas sosial, mendorong dan menekan manusia untuk berbuat baik.
- e. Nilai sosial sebagai sikap solidaritas di kalangan masyarakat.

3. Macam-macam nilai sosial

Nilai sosial dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana pengendalian dalam kehidupan bersama, nilai sosial dibagi dalam tiga jenis yaitu kasih sayang, tanggung jawab dan keserasian hidup. Berikut penjelasannya:⁵

a. Kasih sayang

Kasih sayang adalah ungkapan perasaan manusia untuk menyayangi mencintai dan memberikan kebahagiaan yang diungkapkan kepada orang lain melalui sikap. Nilai kasih sayang yang dimaksud yaitu untuk menuntun, mengarahkan, memberi penerangan, pertolongan, menjaga dan melindungi sesuatu, sikap suka memberi jalan keluar, sikap peka mengerti, tanggap dan simpati atas kesulitan-kesulitan, dilema-dilema manusia, sikap tenggang rasa dan sabar atas kebodohan, kelemahan dan kekurangan manusia, menghibur dan meringankan beban bagi kesusahan orang lain, sikap suka memberi kelonggaran, keringanan, kesempatan, maaf dan pengampunan kepada yang bersalah.⁶

Nilai sosial yang termasuk dalam klasifikasi kasih sayang adalah pengabdian, saling menolong, kesetiaan dan kepedulian.

1) Pengabdian

Dalam KBBI pengabdian adalah proses, cara, perbuatan mengabdikan atau mengabdikan. Pengabdian ada dua macam yaitu mengabdikan pada diri sendiri dan mengabdikan kepada orang lain. Pengabdian kepada pihak lain esensinya adalah

⁵ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13.

⁶ Siti Sikha Malia, "Nilai Kasih Sayang dalam Buku Sudahkah Aku Jadi Orang Tua Shaleh Karya Ihsan Baihaqi Ibnu Bukhari," Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2018, 15-16.

senantiasa berusaha mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Senantiasa memberi dengan kecintaan tanpa pamrih dan membalas kebaikan pihak lain dengan yang lebih baik hanya karena kecintaan.

2) Saling menolong

Dalam Bahasa Arab ta'awun adalah istilah dari saling menolong. Ta'awun atau saling menolong adalah sikap dan praktik membantu sesama. Suatu masyarakat akan nyaman dan sejahtera, jika dalam kehidupan masyarakatnya tertanam sikap-sikap ta'awun/tolong-menolong dan saling membantu satu sama lain.⁷

3) Keluargaan

Keluarga dalam sosiologi menjadi salah satu bagian dari ikon yang mendapat perhatian khusus. Keluarga merupakan unsur penting sebagai bagian dari masyarakat secara umum. Individu terbentuk karena adanya keluarga dan dari keluarga pada akhirnya akan membentuk masyarakat.

4) Kesetiaan

Kesetiaan adalah suatu kerelaan dan kepasrahan. Dalam Islam setiap manusia diharuskan setia hanya kepada Allah Swt. Dengan setia berarti manusia sudah menyatakan kepatuhan segalanya untuk Allah semata, wujud kesetiaan itu ditunjukkan dengan sholat dan menjalankan ibadah yang lainnya. Sebagai seorang muslim yang berusaha untuk taat dan bertaqwa, senantiasa dituntut untuk berbuat yang benar dan baik dalam hidup.

5) Kepedulian

Kepedulian adalah rasa empati kepada orang lain. Kepedulian sosial dalam syariat Islam serta jadi tolak ukur dalam akhlak seseorang mukmin. Orang yang

⁷ Taufik Yusmansyah, *Akidah dan Akhlak untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiah*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 89.

memiliki kepedulian sosial maka akan peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar. Kepedulian sosial dalam Islam terdapat bidang akidah dan keimanan

b. Tanggung jawab

Menurut KBBI tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.⁸

1) Rasa memiliki

Pendidikan nilai akan membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang tahu sopan santun, memiliki cita rasa, dan mampu menghargai diri sendiri dan orang lain, bersikap hormat terhadap keluhuran martabat manusia, memiliki cita rasa moral dan rohani.

2) Disiplin

Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok yang dibuat manusia. Sedangkan disiplin timbul dari dalam jiwa karena ada dorongan untuk menaati tata tertib tersebut.⁹

3) Empati

Empati merupakan sikap tenggang rasa kepada orang lain dan merupakan pengalaman yang seolah-olah terjadi dalam keadaan orang lain. Empati mampu mengajak untuk keluar dari diri kita sendiri dan masuk ke dalam diri orang lain.

c. Keserasian hidup

1) Keadilan

⁸ Rodhiyah Syafitri, "Meningkatkan Tnggungjawab Belajar Melalui Strategi Question And Getting Answers pada Siswa," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, Vol 1, 2017,58.

⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Rahasia Sukses Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta,2018), 17.

Adil berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁰ Keadilan merupakan membagi sama rata menurut kadarnya masing-masing, atau dapat dipahami dengan memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. Keadilan dapat diartikan memberikan hak seimbang dengan kewajiban atau memberi seseorang sesuai dengan kebutuhannya.

2) Toleransi

Toleransi atau saling menghargai berasal dari bahasa Inggris *tolerance* yang berarti sikap membiarkan, mengakui, menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Adapun dalam bahasa Arab toleransi adalah *tasamuh* yang artinya saling mengizinkan dan saling memudahkan. Toleransi identik dengan

sesuatu yang berhubungan dengan sosial, budaya dan agama yang artinya larangan bersikap diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Toleransi adalah rasa dan sikap saling menghargai dan menghargai antar yang satu dengan yang lainnya dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang damai tenteram dan bahagia. Sehingga, toleransi memiliki indikator berupa sikap saling menghargai dengan tujuan kehidupan yang damai, tenteram dan bahagia.¹¹

3) Kerja sama

Kerja sama adalah usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama akan mengesampingkan sikap individualis dan idealis dan memupuk rasa semangat kebersamaan dan kekompakan antar manusia.

4) Demokrasi

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 517.

¹¹ Anshori, *Transformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: GP Press, 2010), 152.

Nilai-nilai demokrasi melahirkan toleransi, bebas berpendapat, menghargai pendapat, menghargai keanekaragaman, terbuka, menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, percaya diri, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan.¹²

B. Fikih Sosial KH Sahal Mahfudh

1. Memahami fikih

a. Pengertian fikih

Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah fikih didefinisikan oleh banyak pakar diantaranya Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa fikih adalah mengetahui jiwa manusia, apa yang bermanfaat untuk jiwa dan apa yang membahayakan untuk jiwa. Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa ilmu fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara' amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹³

Menurut Imam Zarkazyi fikih adalah mengetahui hukum-hukum masalah-masalah kontemporer baik secara nash (Al-Qur'an dan sunnah) atau Istimbath (digali dalam ijma' dan qiyas) yang berpijak pada satu madzab dari berbagai madzab. Sedangkan Imam Syarafuddin al-Imrithi dalam kitab Thuruqat mendefinisikan fikih adalah mengetahui setiap hukum syara' yang digali dengan jalan ijtihad, bukan hukum pasti.¹⁴

Dari keempat pendapat ulama di atas mengenai fikih maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih adalah pemahaman yang mendalam terhadap hukum syara' yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci baik dalil dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas dengan berpijak pada salah satu mazhab.

¹² Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan menuju Civil Society* (Yogyakarta:Bigraf Publissing, 2022), 32.

¹³ Jamal Ma'mur Asmani, *Tasawwuf Sosial KHMA Sahal Mahfudh Tasawuf Kajen Menghadirkan Solusi* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2019), 5.

¹⁴ *Ibid.*, 5-6.

b. Komponen Fikih

Fikih berdasarkan ruang lingkungannya terbagi dari dua komponen, yaitu ibadah dan muamalah. Didasarkan pada Q.S Ali ‘Imran ayat 112 sebagai berikut:¹⁵

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِعَصَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ^{١٥} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١١٢

Artinya: “Mereka diluputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang pada tali (agama) Allah, dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka diluputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas”.¹⁶

Fikih ibadah adalah norma-norma ajaran agama Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (vertikal). Ibadah bersifat luas, baik sosial yang disebut dengan ibadah *ghairu mahdhah* yaitu perbuatan manusia yang mengatur perbuatan antar manusia itu sendiri maupun individual atau ibadah *mahdhah* yaitu ajaran manusia yang mencerminkan hubungan manusia dengan Allah, terikat syarat dan rukun contohnya puasa ramadhan dan yang tidak terikat syarat dan rukun contohnya membantu korban bencana alam.

Fikih muamalah adalah norma-norma ajaran agama yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya (*horisontal*). Fikih muamalah ini terbagi dalam berbagai bidang di antaranya sebagai berikut:

1) Fikih munakahat

¹⁵ Khoirunnisak, “Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah”, Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan, Al-Hasany Volume 5 Nomor 2 2021, 52.

¹⁶ Al-Qur’an *birrasmil* Utsmani dan Terjemahnya, Al-Qur’an *Al-Quddus* (Kudus:CV Mubarakatan Tayibah, 2014), 63.

Fikih muamalat yaitu mengatur relasi dan tata cara berkeluarga. Yang terbagi dalam tiga komponen yaitu pranikah, nikah dan pasca nikah. Mulai dari hukum dan manfaat menikah, wanita yang haram dinikah, kriteria suami istri, khitbah, mahar, walimatul 'urs, hak suami istri, poligami, hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran anak, nuzyuz, thalak, khulu', lian, ila', zhihar dan lain sebagainya.¹⁷

2) Fikih jinayat, jihad dan qadha'

Fikih jinayat, jihad dan qadha yaitu hal ikhwal yang mengatur dan menjamin adanya ketentraman dan keadilan.¹⁸ Contohnya mencuri, kasus pemerkosaan, memfitnah, mencoreng nama baik seseorang.

3) Fikih siyasat

Fikih siyasat merupakan pengetahuan yang membicarakan norma-norma ajaran Islam yang berkaitan dengan pemerintah, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif. Kata siyasah sendiri menurut Ibnu 'Aqil yang dikutip Ibnu Al-Qayyim mentakrifkan bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah tidak menentukannya.¹⁹

Adapun objek kajian dalam fikih siyasat meliputi peraturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik hubungan yang bersifat intern maupun ekstern dalam berbagai bidang kehidupan.²⁰

¹⁷ Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2019), 485.

¹⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Tasawwuf Sosial KH MA Sahal Mahfudh Tasawuf Kajen Menghadirkan Solusi*, 5.

¹⁹ Dzajuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 42.

²⁰ *Ibid.*, 46.

4) Fikih muamalat

Fikih muamalat adalah pengetahuan tentang norma ajaran Islam yang membahas tentang transaksi yang dilakukan masyarakat seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, peminjaman barang dll. Dari komponen fikih diatas merupakan teknik operasional dari lima tujuan prinsip dalam syariat Islam (*Maqashid asy-syariah*) yaitu memelihara agama, akal, jiwa, nasab (keturunan) dan harta benda. Komponen-komponen tersebut secara terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia untuk melaksanakan hukum agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam tujuan hidupnya.²¹

2. Fikih Sosial

a. Pengertian fikih sosial

Secara terminologis fikih sosial Kyai Sahal adalah manifestasi dari aktualisasi. Aktualisasi adalah menghidupkan kembali doktrin dan nilai instrinsik fikih dalam konteks sosial yang pluralistik dengan pendekatan sosial humaniora agar ada relevansi doktrin dengan realitas empiris dibutuhkan kontekstualistik sesuai dengan semangat modernitas. Kontekstualisasi adalah menjadikan doktrin universal fikih menjadi praktis yang sesuai dengan konteks lokal yang heterogen.²²

Menurut tim peneliti Pusat FISl memberikan definisi bahwa fikih sosial adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang digali dari beberapa dalil yang terperinci guna kemaslahatan umat.²³ Fikih sosial yang dimaksud dalam kajian ini adalah fikih yang didasarkan pada keyakinan bahwa fikih harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yakni kebutuhan

²¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 2011), 5.

²² Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH MA Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: Gramedia, 2015), 12.

²³ Muhammad Alwi Al-Maliki, *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia* (Serang: A-Empat, 2021), 41.

dharuriyah (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Fikih sosial sebagai pengejawantahan esensi syari'at hendaknya tidak hanya melihat setiap gejala sosial dari perspektif hitam putih, lebih dari itu mampu memecahkan kekalutan problematika yang ada sehingga bersifat solutif dan adaptabel. Fikih sosial adalah fikih yang merespon secara kreatif dan solutif persoalan-persoalan keumatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan keterbelakangan.²⁴ Secara ontologis, eksistensi fikih sosial tidak lepas dari interpretasi wahyu dan realitas sosial dimana yang menjadikan sumber refleksi dan kreasi para ulama. Ia bukan murni ilmu sosial karena adanya unsur fikih, bukan juga ilmu fikih karena adanya unsur sosial. Fikih sosial merupakan sakralitas wahyu dan profanitas sosial terintegrasi dalam satu paket. Secara epistemologis, fikih sosial dibangun diatas lima ciri pokok yang transformatif yaitu: kontekstualisasi fikih, beralih dari madzab *qauli* ke mazhab *manhaji*, verifikasi dalil *ushul* dan *furu'*, menghadirkan fikih sebagai etika sosial dan mengenalkan pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial budaya.

Fikih sosial lahir dari stagnasi pemahaman fikih yang tidak mampu memahami persoalan-persoalan aktual umat secara kontekstual dan solutif. Fikih sosial menghindari pemahaman hitam-putih tetapi mengembangkannya secara dinamis, kreatif dan inovatif.²⁵ Fikih sosial merupakan jawaban dari kegelisahan Kyai Sahal mengenai pemikirannya tentang kebenaran ilmu pengetahuan dan kondisi riil masyarakat yang banyak ketimbangan seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kemunduran masyarakat.

b. Asas pemikiran fikih sosial

²⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *KH MA Sahal Mahfudh Sang Penegak Khittah NU* (Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI), 2021), 33.

²⁵ Sahal Mahfudh, *Fikih Sosial: Upaya Mengembangkan Madzhab Qouli dan Manhaji* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 16-19.

Penengah antara autentisitas dan orisinalitas teks sakral dengan dinamika rasio progresif dan produktif adalah fikih sosial yang diakui dalam konteks fikih maupun konteks sosial. *Turning point* fikih sosial bertumpu pada realisasi kemaslahatan publik, baik aspek *daruri* (primer), *tahsini* (sekunder) maupun *ta'mili* (pelengkap). Secara epistemologis, fikih sosial dibangun atas lima asas yang akan diuraikan di bawah ini:²⁶

1) Interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual

Membuka banyak kemungkinan interpretasi teks-teks fikih lama dalam pemecahan masalah-masalah baru adalah jalan dari hasil Reinterpretasi dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. Misalnya, terobosan kontroversial KB (keluarga berencana), bunga bank, termasuk dalam masalah keabsahan negara-negara bangsa (*nation state*). Penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara adalah dalam kerangka terobosan menjadi bukti untuk itu. Model ini mendapatkan momentumnya dari realitas teks fikih yang sangat plural. Teks-teks derivatif fikih Syafi'i sering membuka ruang alternatif pilihan produk ijtihad hukum. Meski valid sebagai metodologi terobosan, akan tetapi hal ini tak sepi dari kritik, disebabkan kesan yang dibawanya adalah kesan legitimatif dan konformistik terhadap perkembangan sosial.²⁷

Dalam masalah keluarga berencana, Kyai Sahal adalah Kyai terdepan pembela program BKKBN. Mendasarkannya pada pendapat Imam al-Ghazali, di antaranya menjaga kecantikan dan kesehatan istri, menjaga istri dari risiko kehamilan yang tidak sehat, menghindari kesulitan ekonomi atau hidup. Ibnu Hajar menyampaikan alasan dengan menghindari banya tanggungan/ beban dan menjauhkan risiko anak yang sedang menyusui akibat kehamilan baru. Adapun

²⁶ Senata Adi Prasetya, "Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, 33-74.

²⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xii.

alasan kesehatan untuk menerima kontrasepsi dan latar belakang pendidikan yang dapat dipahami dengan baik.

2) Perubahan pola bermazhab dari mazhab *qauli* (tekstual) ke *manhaji* (metodologis)

Mazhab *qauli* adalah mengikuti fikih, mazhab *manhaji* adalah menggunakan usul fikih sebagai metode istinbath hukum. Bermazhab secara *manhaji* merupakan keputusan fenomenal Munas NU di Lampung tahun 1992. NU memandang bermazhab secara *manhaji* adalah pilihan yang tidak terelakkan karena intensitas masalah-masalah keagamaan dan realitas sosial semakin meningkat dan kompleks. Masyarakat tidak hanya menuntut jawaban permasalahan, lebih dari itu juga formula rumusan penyikapannya sebagai realitas sosial.²⁸

Contohnya pada kasus menonton film porno, Kaidah *al-dhara'i* (hukum suatu perbuatan berkaitan erat dengan akibat yang ditimbulkannya). Dalam aplikasi kaidah ini membutuhkan *wasail* (media) yang mengarah pada *maqasid* (tujuan). Dalam kaidah lain *li al-wasail* hukum *al-maqasid* (hukum perbuatan yang sifatnya perantara sama dengan tujuannya). Jika tujuan dilarang maka media perantaranya juga dilarang. Jika berzina adalah haram, maka menonton film porno juga dilarang.

3) Verifikasi *usul* dan *furu'*

Fikih sebagai produk ijtihad tentu membutuhkan pemilahan dan pemilihan kedua hal di atas. Penataan ini diperlukan agar lebih membuka perkembangan cakrawala fikih, meskipun untuk itu harus merangkul usul fikih di luar usul Syafi'i, karena usul Syafi'i tidak dapat diterjang lagi, melainkan dengan qiyas. Bagi kalangan penjaga ortodoksi Syafi'iyah, muncul term-term baru, seperti

²⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 23.

maqasid al-syari'ah, merupakan sesuatu istilah yang relatif asing, karena memang bukan tradisi Syafi'iyah.

Sebagai contohnya pada kasus bunga bank, terdapat dua pendapat yaitu halal dan haram. Perbedaan pendapat ini menurut Kyai Sahal dikarenakan zaman Nabi yang eksploitatif, tidak manusiawi, dan konsumtif. Sementara bank sekarang banyak digunakan untuk membiayai usaha-usaha produktif.

4) Fikih sebagai etika sosial: bukan hukum positif negara

Dalam konteks ke-Indonesiaan, cepatnya perkembangan tak lepas dari peran negara. Posisi negara yang eksekutif dan komprehensif itu menempatkan agama berada di bawah bayang-bayang kontrol negara. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan agama, karena secara teoretik, negaralah yang sepatutnya berada di bawah bayang-bayang kontrol agama. Atau maksimal hubungan negara-agama diselenggarakan, dalam artian keduanya mempunyai domain sendiri-sendiri yang masing-masing tidak boleh saling menginterupsi. Ketika konsesi terakhir itu saja tidak dapat didamaikan, maka terjadi benturan yang tidak jarang memicu anarkis.²⁹

Aplikasi fikih sebagai etika sosial sudah sepatutnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menjadi hukum positif negara. Formalisasi justru menyebabkan kehilangan makna, karena ketaatan kepada sang 'Illah dengan kerelaan berubah menjadi paksaan, ancaman dan trauma terhadap saksi dan hukuman dari aparat penegak hukum. Lebih dari itu, Islamisasi negara dan sistem pemerintahan bisa diaktualisasikan dengan mengubah semangat, nilai dan substansi tanpa menghabiskan energi untuk kepentingan identitas.

²⁹ Sahal Mahfudh, "Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh, 172-173. 87 Mahli Zainudin Tago, "Agama dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran Clifford Geertz", dalam Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 7, No. 1 (Juni 2013), 81.

Inilah yang dinamakan Islam Indonesia, fikih sebagai etika sosial, yaitu substansi fikih yang menjiwai seluruh aspek dalam kehidupan. Memang seharusnya begitu, sebab tujuan diturunkannya syariat (fikih) tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan manusia. Islam formalis dalam bentuk arabisasi harus bertransformasi mengubah genre paradigma dan gerakannya akan pentingnya memupuk kembali akar-akar kearifan lokal sebagai basis dakwah mereka dalam rangka menebar Islam ramah yang berkearifan lokal.

5) Aplikasi Pemikiran Filosofis: Konteks Sosial Budaya

Bidang sosial budaya menjadi prioritas utama dalam aplikasi pemikiran filosofis paradigma fikih sosial Kyai Sahal. Pemikiran agama, khususnya fikih yang bertalian erat dengan sosial dan budaya sudah selayaknya menggunakan pemikiran filosofis dalam merespons masalah-masalah sosial budaya secara dinamis, antisipatif, dan solutif. Pemikiran filosofis tidak hanya mengkuliti pertanyaan 5W+1H saja, *what* (apa), *who* (siapa), *where* (di mana), dan *when* (kapan), lebih dari itu menyingkap masalah dari pertanyaan *why* (mengapa) dan *how* (bagaimana).

Sebagai contohnya dalam menyikapi sebuah perbedaan di tengah ketegangan persetujuan antara penentuan Ramadan dan awal Syawal antara NU dan Muhammadiyah. Kyai Sahal dalam menyikapi perbedaan tersebut mencetuskan istilah fikih *ikhtilaf* (fikih perbedaan) untuk menetralsir perbedaan. Fikih *ikhtilaf* adalah etika, wawasan, dan solusi untuk mendamaikan ketegangan antar kelompok Islam yang berseteru.

Mengenai kebenaran yang bersumber dari sains, sumber kebenaran masing-masing tidak boleh dipertentangkan baik dari al-Qur'an hadits maupun sains. Al-Qur'an dan hadits memang supremasi tertinggi dalam sumber otoritas Islam,

namun tidak satu-satunya, ada akal atau rasio dalam memahami sumber tersebut. Dalam masalah yang menjadi wilayah domain agama dikembalikan kepada kedua sumber teks, sedang kaitannya dengan produk pemikiran, akal harus diberdayakan seoptimal mungkin dalam meraih kebenaran yang valid dan faktual.

C. Materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

1. Pengertian materi fikih

Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum yang berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik/sub topik dan rinciannya. Syaiful Bahri Djamarah menerangkan bahwa materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dengan mengikuti prinsip psikologi agar materi pembelajaran itu mencerminkan target yang jelas dari perilaku siswa setelah mengalami proses belajar. Jadi materi fikih adalah seperangkat topik yang berkaitan dengan fikih.

Materi pembelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum, sehingga pemilihan materi pembelajaran harus sejalan dengan ukuran-ukuran yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi yang bersangkutan.. Harjanto memberikan kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem pelajaran dan mendasari dalam penentuan strategi pembelajaran yaitu: sesuai dengan tujuan pelajaran, relevan dengan kebutuhan siswa, penjabaran materi pelajaran, sesuai dengan kondisi masyarakat, mengandung segi etik, sitematik dan bersumber dari sumber yang baku.³⁰

2. Tujuan dan fungsi materi fikih

³⁰ Heni Kristiwati, *Integrasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017, 10.

Tujuan pembelajaran fikih secara umum mengarahkan manusia agar mampu menerapkan aturan dan hukum syariah dalam kehidupan. Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tatacara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi manusia sempurna (*Insan Kamil*).³¹

Fikih berfungsi sebagai sumber hukum yang menjadi pendorong dan pembentuk tingkah laku sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sehingga terbentuk komunitas muslim yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban demi tercapainya hidup yang harmonis dan sejahtera. Adapun fungsi pelajaran fikih adalah sebagai berikut:³²

- a) Mendorong tumbuhnya kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT
- b) Menanamkan kebiasaan hukum Islam dikalangan peserta didik dengan ikhlas
- c) Mendorong tumbuhnya kesadaran peserta didik untuk mensyukuri nikmat Allah SWT dengan mengolah dan memanfaatkan alam untuk kesejahteraan hidup
- d) Membentuk kebiasaan disiplin dan rasa tanggungjawab sosial di masyarakat
- e) Membentuk kebiasaan berperilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat

3. Ruang lingkup materi fikih kelas VIII MTs

Adapun ruang lingkup materi fikih kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah terfokus pada dua aspek yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Materi fikih ibadah kelas VIII MTs meliputi ketentuan sujud diluar sholat, ketentuan ketentuan zakat, ketentuan puasa, ketentuan haji dan umrah serta ketentuan makanan halal dan haram sebagai berikut:

- a) Fikih ibadah
 - 1) Sujud di luar shalat

³¹ Nurhaifah Samaae, *Implementasi Metode Pembelajaran Fikih kelas VIII di MTS Al-Hidayah Purwokerto Utara*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020, 32.

³² *Ibid.*, 32.

(a) Sujud syukur

Sujud menurut jumhur ulama adalah meletakkan tujuh anggota badan yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung tapak kaki. Sedangkan syukur dalam bahasa Indonesia berarti rasa terimakasih kepada Allah sebagai ungkapan perasaan lega, senang, bahagia dan sebagainya. Adapun sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena menapakan nikmat yang besar atau terhindar dari bencana.³³

Sujud syukur biasanya dilakukan setelah seseorang memenangkan perlombaan, lulus pengumuman atau bahkan menang dalam pilkada dan lain sebagainya. Sujud syukur dilakukan sebagai realisasi anggota badan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah swt.

(b) Sujud tilawah

Arti kata tilawah adalah membaca, atau sering diartikan dengan membaca Al-Qur'an. Sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan karena membaca al-Qur'an, yaitu setelah membaca ayat sajdah.³⁴ Misalkan jika seseorang membaca ayat terakhir surah Al-Alaq maka menurut madzab Syaf'i orang tersebut disunnahkan untuk sujud tilawah.

2) Ketentuan puasa

Puasa berasal dari bahasa Arab *Shaum* yang berarti imsak atau menahan diri. Puasa adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah swt dengan cara menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.³⁵ Puasa ada dua macam yang pertama

³³ Maharati Marfuah, *Bagaimana Seharusnya Sujud Syukur?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018), 8.

³⁴ Maharati Marfuah, *Serba-Serbi Sujud Tilawah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Puslising, 2019), 7.

³⁵ Fahhrizal Idris, *Panduan Puasa* (Jakarta Selatan: Basaer Asia Publishing, 2019), 3.

puasa wajib yaitu puasa ramadhan dan yang kedua puasa sunnah seperti puasa senin kamis, puasa daud, puasa *ayamul bith*, puasa syawal dan lain sebagainya.

3) Ketentuan haji dan umrah

Haji secara bahasa artinya menyengaja melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Secara bahasa haji adalah mendatangi ka'bah untuk melakukan ritual tertentu (ihram, wukuf, tawaf ifadah, sai dan tahalul) dengan syarat dan rukun tertentu.³⁶ Haji merupakan rukun kelima dari rukun Islam. Diwajibkan bagi muslimin yang mampu baik materinya maupun jasmaninya. Seorang yang tidak mampu maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Umrah secara bahasa artinya berkunjung. Umrah adalah menyengaja mendatangi ka'bah untuk melakukan ritual ibadah (thawaf dan sa'i). Umrah menurut madzab syafi'i hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakannya.³⁷ Dalam artian jika seseorang yang telah mampu materi dan jasmaninya tidak melaksanakan umrah maka akan mendapat dosa.

4) Ketentuan makanan dan minuman halal dan haram

Makanan dan minuman halal adalah sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan makanan dan minuman haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi karena zatnya dan karena zatnya dan cara memperolehnya contohnya alkohol daging babi, daging anjing,

³⁶ Ahmad Sarwad, *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima* (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7-8.

³⁷ Muhammad Ajib, *Fiqh Umrah* (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7.

bangkai, darah, makanan hasil pencurian, hewan yang mati bukan dengan menyebut nama Allah dan lain sebagainya.³⁸

b) Fikih muamalah

Materi fikih dalam lingkup muamalah kelas VIII MTs meliputi ketentuan zakat dan ketentuan shadaqah, hadiah dan hibah, berikut penjelasannya:³⁹

1) Ketentuan zakat

Secara bahasa kata zakat memiliki berbagai makna menurut tafsir berbagai ulama. Bisa bermakna *ath-thahuru* yang artinya membersihkan atau menyucikan, *al-Barakatu* yang berarti berkah, *An-Numuw* yang berarti tumbuh *as-Shalalhu* yang berarti bagus atau beres. Secara istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta-harta tertentu yang telah diwajibkan Allah swt, untuk diberikan kepada orang yang menerimanya dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan hukumnya.⁴⁰ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, orang yang selalu menunaikan ibadah zakat maka akan senantiasa tumbuh rasa kepedulian dan hubungan sosialnya terhadap masyarakat. Serta dengan zakat dapat menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.

2) Ketentuan shadaqah, hadiah dan hibah

Shadaqah dalam bahasa Arab diambil dari kata *as-Shidiq* yang berarti menunjukkan kebenaran ibadah untuk Allah swt. Raghib Al-Isfahani

³⁸ Titis Sari Kusuma dan Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halal dan Thoyyib* (Malang:Universitas Brawijaya Press, 2021), 7.


³⁹ Zainul Ma'arif, *Fikih MTs Kelas 8*, xi-x.

⁴⁰ Qadariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 4.

mendefinisikan shadaqah adalah harta yang dikeluarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti zakat, perbedaannya kalau shadaqah sunnah sedangkan zakat wajib.⁴¹

Hibah berasal dari bahasa Arab yaitu *wahaba-yahibu-wibatan* yang berarti memberi atau pemberian. Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada orang yang diberi. Sedangkan menurut terminologi hibah menurut Ibn Abidin adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.⁴²

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Artinya hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan namun ada tujuan tertentu seperti menyambung silaturahmi.⁴³



⁴¹ Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam, *Dahsyatnya Terapi Sedekah* (Jakarta Timur: Maqfirah Pustaka, 2013), 11.

⁴² Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 8.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Dar Al-Fath Li Al-Islami al-Rabiy juz 3), 315.

BAB III

NILAI-NILAI SOSIAL DALAM BUKU NUANSA FIKIH SOSIAL KARYA KH MA SAHAL MAHFUDH

A. Biografi KH MA Sahal Mahfudh

Nama asli beliau adalah Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh dan akrab disapa dengan Kyai Sahal. KH. MA Sahal Mahfudz Al-Hafizh adalah putra dari KH. Mahfudz Salam bin Abdussalam Al-Hafidh (w.1944) dan Ibunya bernama Ibu Nyai Badi'ah (w. 1945), lahir di Kajen Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah pada tanggal 17 Desember 1937. Kakek Kyai Sahal bernama KH. Abdussalam perintis Perguruan Islam Mathali'ul Falah (PIM) yang menjadi tempat belajarnya sewaktu kecil. Sejak kecil Kyai Sahal sudah dididik oleh KH Mahfudh Salam dengan ilmu agama dan ilmu umum dengan mengikuti kursus, seperti kursus ilmu administrasi, tata negara dan bahasa Inggris. Setelah belajar di madrasah yang didirikan kakeknya, Kyai Sahal melanjutkan menimba ilmu di Pondok Pesantren Bendo dibimbing oleh KH Muhajir. Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Sarang di bawah bimbingan KH Zubair Dahlan. Kyai Sahal kemudian kembali ke Kejen untuk berkhidmat PIM dan dipondok yang didirikan oleh ayahnya, yaitu Pondok Pesantren Maslakul Huda.

Selain ayahnya ada beberapa tokoh yang mempengaruhi KH MA Sahal Mahfudh diantaranya adalah KH Abdullah Zain Salam. Beliau adalah sosok yang mendidik Kyai Sahal dan membesarkannya menjadi tokoh besar. Diantara karakter KH Abdullah Salam adalah mencintai ilmu dan mengamalkannya, kemampuan luar biasa dalam menggabungkan ilmu dan kitab kuning, istiqamah, menggabungkan usaha lahir bathin, aktif di organisasi NU, sukses menjadi santri dan sukses menjadi anak. Syekh Yasin bin Isa al-Fadani al-Fakki juga berpengaruh terhadap Kyai Sahal. Kyai Sahal belajar pada Syekh Yasin ketika beliau menunaikan ibadah haji. Sejak awal Syekh Yasin sudah memprediksi bahwa Kyai Sahal akan

menjadi ulama besar dengan sederet prestasinya yaitu karya intelektual dan sosial yang sulit ditandingi. Dan ternyata benar di Indonesia KH MA Sahal Mahfudh menjadi tokoh besar dalam jabatan yang tinggi di NU dan MUI.

Pemikiran Kyai yang terkenal adalah dalam bidang fikih sosial yang memiliki lima ciri utama yaitu kontekstualisasi teks-teks fikih, beralih dari madzab *qauli* menuju mazhab *manhaji*, verifikasi antara ajaran yang *ushul* (tetap) dan ajaran yang *furu'* (tidak tetap), menjadikan fikih sebagai etika sosial bukan hukum positif negara dan pengenalan metode filosofis terutama dalam masalah sosial budaya. Pemikiran filosofis ini sangat penting untuk memahami ekspresi kebudayaan Nusantara yang erat hubungannya dengan nilai-nilai intrinsik. Dakwah oleh walisongo merupakan contoh dari aplikasi pemikiran filosofis sehingga budaya yang ada justru dijadikan instrumen dakwah yang efektif dalam Islam.¹

Pemikiran Kyai Sahal yang lain adalah dalam dunia pesantren. Menurut Kyai Sahal pesantren sebagai lembaga yang mampu melahirkan kader-kader ideal. Sejak berdirinya telah menjadikan Aswaja sebagai basis teologi yang menganut salah satu dari empat mazhab. Ciri khas pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah memproyeksi totalitas kepribadian santri. Yang semula pesantren sebagai tempat pendalaman ilmu agama dan ilmu yang berhubungan dengan keagamaan dalam perkebangannya pesantren juga membekali santrinya supaya menjadi tenaga yang terampil dan mampu berperan aktif dalam masyarakat.²

Selain itu Kyai Sahal juga menaruh perhatian besar dalam mengkaji lingkungan hidup. Menurut Kyai Sahal keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup menjadi kunci kesejahteraan. Namun realitasnya keseimbangan hidup sudah mengalami pergeseran yang disebabkan kecenderungan kepuasan lahiriah tanpa mengindahkan disiplin sosial dan tidak

¹ Jamal Makmur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH MA Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: Gramedia, 2015), 3-107.

² KH. M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 2011), 290.

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang menyulitkan generasi dimasa mendatang. Kyai Sahal juga berperan dalam khittah NU 1962. Kyai Sahal sebagai salah satu eksponen penting kembalinya NU ke khittah pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo gencar melakukan sosialisasi khittah NU kepada warga NU di berbagai forum. Menurut Kyai Sahal Khittah NU adalah landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU yang tercermin dalam tingkah laku perseorangan, organisasi dan dalam setiap pengambilan keputusan.

KH MA Sahal Mahfudh berkarir dalam berbagai bidang. Beliau mulai berkarir sejak remaja, Kyai Sahal sudah aktif berorganisasi pelajar kepemudaan mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten hingga menjadi tokoh hebat yang terkenal di Indonesia baik dalam hal intelektual, Nasional dan Nahdatul Ulama, penjelasannya terdapat lampiran.³ Dari berbagai pengalaman yang telah beliau lewati, Kyai Sahal tergolong ulama yang produktif, beliau memanfaatkan waktunya untuk menulis dan berkarya, melalui tulisan beliau dapat menyalurkan ide dan pemikiran sehingga dapat dipelajari dan bermanfaat untuk orang lain. Karyanya tertulis dalam buku atau kitab klasik atau kuning baik yang berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia baik yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan diantara sebagai berikut:⁴

1. Magnum Opus berbahasa Arab
 - a. *Tariqat al-Husnul 'ala Ghayat al-Wusul*
 - b. *Al-Thamarat al-Hajayniyah*
 - c. *Faydh al-Hijafi Sharh Nayl al-Raja' Manzumat Safinat al-Najah*
2. Buku dan makalah yang diterbitkan
 - a. Nuansa Fikih Sosial
 - b. Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh

³ Senata Adi Prasetya, "Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, 23-24.

⁴ *Ibid.*, 25-29.

- c. Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji, (pidato ilmiah penganugerahan gelar doktor kehormatan doctor honoris causa dalam bidang pengembangan ilmu fikih serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di UIN Syarif Hidayatullah
 - d. *Al-Bayan al-Mulamma' 'an Alfaz al-Lumd*
 - e. Ensiklopedi Ijma' (terjemahan bersama KH. Mustofa Bisri dari Kitab *Mausu'ah al-Ijma'i*
 - f. *Luma' al-Hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat*
 - g. Al-Faraid al-Ajibah
3. Risalah dan makalah yang tidak diterbitkan
- a. Tipologi dan Sumber Daya Manusia Jepara dalam Menghadapi AFTA
 - b. Strategi dan Pengembangan SDM bagi Institusi Non-Pemerintah
 - c. Mengubah Pemahaman atas Masyarakat: Meletakkan Paradigma Kebangsaan dalam Perspektif Sosial
 - d. Pokok-pokok Pikiran tentang Militer dan Agama
 - e. Prospek Sarjana Muslim Abad XXI
 - f. Dan lain sebagainya.

B. Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Nuansa Fikih Sosial Karya KH MA Sahal Mahfudh

1. Saling Menolong

Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari tolong menolong diantaranya tolong menolong dapat membina hubungan baik antara penolong dan yang ditolong, tolong menolong juga dapat memupuk rasa kasih sayang diantara orang-orang terdekat misalnya tetangga, keluarga bahkan rekan kerja. Terdapat kepuasan tersendiri di dalam hati jika seseorang dapat membantu orang lain, rasa bahwa dapat berguna bagi orang lain dan

diperlukan keberadaanya. Menolong orang miskin dan orang yang membutuhkan merupakan suatu perbuatan yang mulia yang diperintahkan Allah swt, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,⁵ jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram⁶ jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban)⁷ dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),⁸ dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!⁹ Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.¹⁰

Menurut Kyai Sahal nilai tolong-menolong tercermin dalam gagasan tentang etika moral pembanguan. Kepribadian Islami tercermin pada kedamaian jiwa dan keyakinan yang sehat terhadap masa depan. Suatu pandangan yang positif terhadap kehidupan dan suatu kebahagiaan yang dimanifestasikan dalam sikap murah hati dan suka menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Karena meyakini ketentuan dan hukum Allah dan

⁵ Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji, seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah.

⁶ Bulan haram ialah *Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab*. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan peperangan.

⁷ *Hadyu* ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ibadah haji

⁸ *Qalā'id* ialah hewan *hadyu* yang diberi kalung sebagai tanda bahwa hewan itu telah ditetapkan untuk dibawa ke Ka'bah.

⁹ Yang dimaksud dengan karunia di sini ialah keuntungan yang diberikan Allah Swt. dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridaan-Nya ialah pahala yang diberikannya atas ibadah haji.

¹⁰ Al-Qur'an *birrasmil* Utsmani dan Terjemahnya, Al-Qur'an *Al-Quddus* (Kudus:CV Mubarakatan Tayibah, 2014), 106.

keberlakuannya, senantiasa befikif positif dan memiliki rasa lapang, untuk senantiasa membentuk kekuatan dalam dirinya, mengubah kesulitan menjadi kecenderungan positif sebagai cara untuk tetap hidup bahagia.

Pribadi yang mampu mengembangkan dengan baik kehidupannya, merupakan keseimbangan yang padat dengan keinginan kemanusiaan untuk menaklukkan alam dan memperoleh kesenangan materi. Ini merupakan pribadi yang didalamnya terpadu antara kesadaran dalam memakmurkan kehidupan bersama secara utuh.

Bila ajaran dan pandangan Islam diarahkan pada realitas pembangunan yang sedang berjalan maka permasalahannya dapat dirumuskan bahwa suksesnya pembangunan akan banyak bergantung pada besarnya nilai moral yang kondusif bagi mobilitas sosial yang dikembangkan. Pengalaman keagamaan Islam, mislanya sebagai akar sejarah dan kebudayaan memperoleh aktualisasi secara kreatif melalui proses pendidikan dan sebagainya dalam rangka membentuk kerbadian manusia pembangunan Indonesia seutuhnya.

2. Tanggungjawab

a. Tanggunjawab sebagai hamba

Berdasarkan pemikiran fikih sosial KH.MA Sahal Mahfudh manusia selain diberikan *karamah* (kemuliaan) dan kehormatan atas semua makhluk yang lain juga diberikan *taklif* (tanggungjawab) sebagai seorang hamba yang harus dilaksanakan menurut kapasitas dan kemampuan berikhtiar. Sejauh mana manusia mampu memenuhi *taklif*, sejauh itu ia mempertahankan karamahnya. Sejauhmana manusia menghambakan diri kepada Allah sejauh itu pula manusia melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba. Dalam artian manusia dalam hidup dan kehidupannya harus selalu beribadah kepada Allah karena Allah tidak menciptakan

jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 36 tentang tanggungjawab sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ٣٦

Artinya: “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.¹¹

b. Tanggungjawab dalam dakwah

Dalam masalah dakwah dan pengembangan masyarakat semua muslim juga bertanggungjawab untuk melakukan dakwah sesuai dengan kemampuan dan sasarannya masing-masing. Hal ini disebabkan kompleksnya masalah dakwah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri dan orang lain sebagai berikut:

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَاعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ. متفق عليه

Artinya: “Dari Umar ra, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. Muttafaqun Alaih.

¹¹ Al-Qur’an birrasmil Utsmani dan Terjemahnya, Al-Qur’an Al-Quddus (Kudus:CV Mubarakatan Tayibah, 2014), 284.

Menurut Kyai Sahal hak dan kewajiban setiap individu maupun jamaah akan bergantung pada status sosialnya. Dalam komunitas keluarga misalnya, mula-mula suami istri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Ketika lahir seorang anak status keduanya berubah dan berkembang menjadi seorang ayah dan ibu, hak dan kewajibannya bertambah pula. Begitu pula keadaannya ketika ia mengangkat seorang dalam keluarga sebagai pekerja rumah tangga, statusnya menjadi majikanyang mempunyai hak dan kewajiban tertentu pula. Dan seterusnya ketika misalnya suami tersebut dipilih menjadi ketua RT, Kepala Desa dan sebagainya.

c. Tanggungjawab dalam zakat

Nilai tanggungjawab melekat pada sosok Kyai Sahal Mahfudz. Ditunjukkan dengan sikap beliau yang tidak sekedar memberi kail, tapi juga membina dan mengarahkan bagaimana cara mencari kail, tempat strategis untuk memancing, dan lain-lain. Konsep tersebut beliau aplikasikan dalam teknis pengelolaan zakat. Zakat tidak dibayarkan dalam bentuk uang akan tetapi diatur sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan agama seperti zakat dilembagakan dalam bentuk koperasi. Tugas panitia zakat tidak hanya mengumpulkan zakat saja akan tetapi juga mengatur pengoperasiannya, seperti *Mustahiq* disertai zakat berupa uang tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungan untuk keperluan pengumpulan modal.

Menurut beliau berdasarkan analisis dari petunjuk-petunjuk fikih, zakat yang dikelola pemerintah justru dibayarkan bukan dalam bentuk uang. Kalau *mustahiq* adalah orang yang punya keterampilan menjahit maka harus diberi mesin jait dan sejenisnya, kalau keterampilannya mengemudikan becak maka harus diberi becak atau hal-hal yang dapat menunjang keterampilannya. Sehingga konsep itulah yang dinamakan “Jangan memberi ikan terus menerus, tapi harus memberi kailnya. Tetapi

dengan kail saja tidak cukup, karena juga harus diberitahu cara mengail yang baik, lahan yang baik dan bagaimana cara menggunakan kail agar mendapatkan ikan”.¹²

Gagasan tersebut pernah direalisasikan Kyai Sahal kepada seorang pengemudi becak di kota Pati. Karena melihat ketekunan dan potensi tukang becak tersebut maka pada bulan beliau memberi zakat mal, zakat fitrah dan infak yang dikumpulkan dan disalurkan dalam bentuk sebuah becak. Yang mulanya pengemudi becak mengemudikan becak milik orang lain lambat laun telah berkembang dengan memiliki becak sendiri sebanyak dua buah. Sehingga setiap harinya pengemudi becak sudah tidak dituntut mengejar target setoran dan dapat mengikuti pengajian. Meskipun tidak kaya tetapi hal tersebut telah merubah sosialnya.

Gagasan Kyai Sahal tentang pelembagaan zakat ada berdasarkan kepekaan beliau terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Peran ulama yang sangat dibutuhkan dalam hal pembangunan mengatasi permasalahan ekonomi, dalam hal ini jelas karena ajaran Islam sendiri tidak menghendaki kemiskinan. Menurut beliau gagasan diatas sangat mungkin direalisasikan karena di era sekarang banyaknya organisasi Islam yang memiliki ahli dalam bidang penelitian.

d. Tanggungjawab dalam ilmu pengetahuan

Nilai tanggungjawab juga dipaparkan Kyai Sahal dalam bidang Ilmu pengetahuan. Proses pengembangan ilmu pengetahuan adalah tanggungjawab semua kalangan lembaga pendidikan tanpa memandang pola dasar pendidikan yang dianut. Hanya saja, skala prioritas penekanan terhadap ilmu pengetahuan yang dikembangkan, berlainan antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga yang lain.

¹² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, 128-130.

sementara pesantren lebih menekankan pada pengetahuan yang sesuai dengan dasar pendidikannya, sesuai dengan nafas dan tuntutan Islam.

Untuk lebih mendukung adanya pengembangan ilmu pengetahuan secara pesat, pesantren masih memerhatikan sistem pendidikannya sendiri. Dalam hal ini transfer ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus dilaksanakan, sejauh tetap menyelamatkan nilai-nilai dan identitas pesantren, sehingga tidak hanyut dengan perubahan. Pesantren memiliki prinsip memelihara sistematika dan metodologi lama yang masih relevan dan mengambil serta mengembangkan cara baru yang lebih baik. Dengan demikian pesantren tidak akan pernah terkesan sebagai lembaga pendidikan konvensional yang menutup diri dan mengisolasi dari perkembangan kehidupan.¹³

3. Disiplin

Dalam Islam bentuk disiplin sosial adalah kesadaran menghayati dan melakukan hak dan kewajiban bagi para pemeluknya, baik secara sikap, perilaku, perkataan, perbuatan maupun pemikiran. Dalam Islam dikenal istilah *Haquq Allah* (hak-hal Allah) dan *Haquq Al-Adami* (hak-hak manusia). Adapun hak manusia pada hakikatnya adalah kewajiban-kewajiban atas yang lain. Bila hak dan kewajiban telah dipenuhi maka akan timbul sikap solidaritas sosial, toleransi, kerjasama, tengah-tengah dan stabilitas. Sikap-sikap itulah yang dinamakan disiplin sosial yang erat hubungannya dengan ajaran Islam, meliputi cakupan yang sangat luas dalam kehidupan yang berarti bahwa sebenarnya Islam mampu menjadi sumber referensi nilai bagi bentuk-bentuk kehidupan sosial. Mengaktualisasi nilai tersebut dengan motivasi ajaran dan perintah agama sama dengan melakukan perintah agama. Disiplin sosial dapat juga dengan ibadah dalam Islam. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ashr ayat 1-3 tentang disiplin waktu:

¹³ *Ibid.*, 538.

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۗ وَتَوَّصُوا
بِالصَّبْرِ ۗ

Artinya: “1) Demi masa 2) Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian 3) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran”.¹⁴

Kemudian tanggungjawab kepada Allah swt adalah dalam bentuk disiplin norma ajaran di dalam pengelolaan alam. Disiplin sosial sesuai dengan norma *mu’asyarah* dan muamalah antara makhluk. Ini dalam rangka meningkatkan ke-akram-an yang dapat menumbuhkan lingkungan hidup yang lestari dan seimbang.

4. Keadilan¹⁵

Keadilan berarti menegakkan kebenaran dan kejujuran serta belas kasih dan solidaritas. Paradigma keadilan selalu berbeda-beda berdasarkan sasaran yang berbeda pula. Keadilan ekonomi tentu berbeda dengan keadilan politik, berbeda pula dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Dalam paradigma kepemimpinan, pengertian ‘adalah untuk yang dipimpin atau untuk orang lain secara esensial tidak ditentang oleh ulama. Semuanya sepakat bahwa Imam mutlak harus mempunyai watak, sikap, perilaku dan kebijakan yang berkeadilan terhadap rakyatnya, maka tidak saja menggunakan dalil-dalil *naqliyah* maupun *aqliyah* saja tetapi juga menggunakan dalil *adiyah/thabiyah*. Keadilan oleh bangsa manapun merupakan norma sosial yang mutlak dibutuhkan dalam berasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketidakadilan seorang imam akan berdampak negatif secara luas daripada yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai jabatan.

Ketika seorang memperoleh jabatan kepemimpinan, pada dasarnya telah menyadari adanya tuntutan ‘adalah yang tidak dapat ditawar. Hanya saja yang sering terjadi manusia

¹⁴ Al-Qur’an *birrasmil* Utsmani dan Terjemahnya, Al-Qur’an *Al-Quddus* (Kudus:CV Mubarakatan Tayibah, 2014), 604.

¹⁵ *Ibid.*, 247-251.

tidak menyadari kelemahan, kekurangan dan cacat dirinya yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini ditunjukkan oleh khalifah Abu Bakar *Ash-Shidiq* ketika ditetapkan sebagai khalifah. Pertama beliau mengakui kekurangannya secara jujur tanpa mempertimbangkan kewibawaan dan harga dirinya. Berbeda dengan khalifah Umar bin Khattab yang berkata kepada muslimin agar meluruskan jika terjadi penyimpangan pada beliau selama menjadi pemimpin.

Keadilan mempunyai abstraksi yang sangat luas. Karena sering terjadi perbedaan ukuran antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin berpandangan bahwa kebijakan sudah memenuhi kaidah keadilan. Sementara yang dipimpin menganggap kebijakkannya belum adil. Dalam hal ini mekanisme musyawarah, dialog demokratis dan terbuka merupakan salah satu cara untuk mencari penyelesaian, dengan pedoman dan standarisasi keadilan yang telah disepakati dan ditetapkan UU.

5. Toleransi

Kyai Sahal berpendapat bahwa dalam syariat Islam, mempunyai titik singgung yang sangat kompleks terhadap masalah-masalah sosial. Karena sebenarnya syariat Islam itu mengatur individu dan kelompok dengan Allah swt, sesama manusia dan lingkungannya. Hubungan dengan Allah dirumuskan dalam prinsip ibadah dan interaksi yang kedua terumuskan dalam prinsip muamalah dan *mu'asyarah*.

Pada prinsip muamalah tidak menitik beratkan pada kemutlakan penguasaan bagi kelompok atas pemilikan alam sehingga meniadakan penguasaan individual sesuai dengan paham sosialisme. Muamalah juga menitikberatkan pada kepedulian terhadap yang lain sebagaimana prinsip kapitalisme. akan tetapi Islam juga menghargai hak-hak penguasaan individual yang diimbangi dengan kewajiban kelompok. Hal ini bisa dilihat dalam

diberlakukannya hukum mawaris, zakat, nafkah, larangan judi, larangan menimbun barang dan lain sebagainya.¹⁶

Sedangkan dalam prinsip *mu'asyarah* dapat dilihat dalam berbagai kepentingan. Dalam kemaslahatan umum manusia dituntut untuk saling bekerjasama dengan penuh toleransi dengan pihak luar. Dan hubungan antar sesama muslim dalam kehidupan sehari-hari Islam telah mengaturnya dalam istilah ukhuwah Islamiyah.

Ukhuwah Islamiyah seperti yang lazimnya hubungan persaudaraan anggota keluarga tertentu, sebagai suatu komunitas tertentu mengandung nilai-nilai pengikut khusus baik yang disepakati bersama, yang tumbuh dari keyakinan dogmatis maupun yang tumbuh secara naluriah atau fitrah. Tetapi meskipun ada pengikat yang amat kuat dan melekat sekalipun tidak berarti tanpa perbedaan. Sebagai umat, masing-masing mempunyai watak, latar belakang kehidupan dan wawasan berbeda antar satu dengan yang lain.

Unsur pengikat dalam upaya menumbuhkan ukhuwah Islamiyah adalah keimanan kepada Allah swt dan Rasul Muhammad saw. Ikatan akidah inilah yang paling kuat dibanding ikatan darah maupun keturunan. Ia merupakan pondasi yang kokoh untuk suatu bangunan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Rasa dan keyakinan satu Tuhan, satu Rasul dan seiman yang kemudian dijawawentahkan dalam sikap dan perilaku luhur, sarat dengan nilai dengan akhlakul karimah dan solidaritas sosial. Ukhuwah menumbuhkan sikap saling melengkapi kekurangan dengan dasar ikhlas dan saling pengertian yang luas demi kemaslahatan merupakan potensi yang selalu didambakan.

Dalam konteks sosial, Islam memberi dasar kepada manusia. Manusia dengan kekuatan imannya akan mengembangkan sikap saling menghargai hak-hak pribadi satu sama lain, terhadap peraturan-peraturan dalam suatu pembatasan yang berlaku pada

¹⁶ *Ibid.*, 266-267.

dirinya.¹⁷ Bahkan Allah berfirman dalam QS Al-Kafirun ayat 1-6 sebagai wujud anjuran untuk saling bertoleransi sebagai berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ۙ ۱ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۙ ۲ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۙ ۳ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ۙ ۴ وَلَا اَنْتُمْ
عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۙ ۵ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۙ ۶

Artinya: 1) “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir 2) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 3) Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah 4) Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah 5) Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah 6) Untukmu agamamu dan untukku agamaku”.¹⁸

6. Demokrasi¹⁹

Demokrasi adalah proses yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa. Suatu proses dapat berjalan lancar atau tidak akan tergantung pada sistem, mekanisme, dan sasaran. Bila yang diproses adalah demokrasi agar menjadi sikap dan perilaku masyarakat, maka bagi umat Islam yang memiliki persepsi dominan tentang kaitan Islam dan politik, memerlukan konsensus yang didasarkan pada kesadaran pluralistik yang sebenarnya telah dirumuskan dalam Bhineka Tunggal Ika.

Kesadaran pluralistik itu berimplikasi pada kesadaran toleransi dan saling menghargai antara berbagai kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses itu, karena pada dasarnya demokrasi tidak mungkin tanpa sikap toleran dan saling menghargai antar pihak-pihak yang bersangkutan. Ini berarti demokrasi memerlukan kebenaran untuk menjauhkan sektarianisme yang sering merencanakan watak toleran dan saling menghargai. Pada gilirannya tidak ada dominasi kekuatan oleh orang yang besar untuk mengalahkan yang kecil. Kepentingan bersama dianggap lebih afdhal daripada

¹⁷ *Ibid.*, 188.

¹⁸ Al-Qur'an *birrasmil* Utsmani dan Terjemahnya, Al-Qur'an *Al-Quddus* (Kudus: CV Mubarakatan Tayibah, 2014), 602.


¹⁹ *Ibid.*, 259-252.

kepentingan sekte tertentu, mengalahkan watak sektarianisme atau dengan konotasi lain golonganisme yang lebih mengutamakan sekte.

Terlepas dari apapun bentuk demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia, pengertian demokrasi merupakan norma yang diberlakukan dalam tatanan politik dengan ciri dasar: dari, oleh dan untuk rakyat bersama, mendorong adanya partisipasi rakyat secara penuh pada semua aspek kehidupan tanpa paksaan dan ancaman. Meski pada tingkat elementer, demokrasi sering dikonotasikan dengan sebagai kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan aspirasi, kemauan dan konsepsi-konsepsi politik maupun masyarakat, meski pada batas-batas tertentu harus sesuai dengan konsensus yang dihasilkan. Partisipasi penuh itu sendiri banyak ditentukan sejauh mana umat menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban dalam bernegara. Hal itu tidak cukup hanya dengan menyadari dan melaksanakan kewajiban secara sepihak. Dalam hal ini pertanyaannya adalah sudahkan umat Islam dinegeri tercinta ini mengetahui, menyadari, menerima, melakukan dan mengembangkan hak dan kewajibannya, sehingga bersikap dan berperilaku partisipatif dalam semua aspek kehidupan atas dorongan watak demokrasi.

Floating mass memang berjalan dampak positifnya, berupa gairah membangun dikalangan umat bawah dan tercapainya stabilitas. Namun diakui atau tidak pihak lain, umat Islam dipedesaan menjadi asing dan terasingkan dari arti kegiatan politik yang sebenarnya. Dikalangan mereka terjadi proses depolitisasi yang bermuara pada adanya sikap dermawan politik, sikap masa bodoh dibidang demokrasi dan sikap antagonik pada kegiatan politik yang dianggap mengganggu kepentingannya. Kalaupun mereka menggunakan hak pilihnya dan mengikuti kampanye dalam pemilu, hanyalah didorong keengganan menghadapi tuduhan menghambat pembangunan, tidak pancasilais, tidak berpartisipasi dan kadang karena sungkan dengan tetangga dan teman sejawat. Kalau mendengar dan membaca kalimat demokrasi pancasila, demokrasi ekonomi, demokrasi

pendidikan dan seterusnya mereka akan hanya berhenti disitu saja tanpa menampakkan apresiasi yang sungguh-sungguh untuk mengetahui apalagi menanggapi lebih jauh. Ini memang bukan indikasi bagi kegagalan pendidikan dikalangan umat Islam dibawah, akan tetapi paling tidak menghambat proses mengetengahkan umat Islam dalam pergumulan politik, dan menjauhkan kesadaran mereka atas hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi apapun yang terjadi, komitmen umat Islam atas bangsa dan negaranya tidak akan berburubah karena telah terparti oleh patriotisme yang tinggi, yang telah tertanam secara inhern dalam dirinya seperti para pendahulunya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya berupa hasil pembangunan yang telah dirasakan bersama, sehingga pada gilirannya akan menambah karunia yang lebih memenuhi harapan dan cita-cita.



BAB IV

MATERI FIKIH KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH

A. Materi Fikih kelas VIII MTs Lingkup Ibadah (secara umum)

Materi fikih lingkup ibadah kelas VIII MTs meliputi ketentuan sujud diluar sholat, ketentuan ketentuan zakat, ketentuan puasa, ketentuan haji dan umrah serta ketentuan makanan halal dan haram. Materi tersebut diperinci dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Materi Pokok dan Sub Materi Fikih Ibadah

No	Materi Pokok	Sub Materi
1	Sujud di Luar Sholat	A. Sujud Syukur (pengertian, hukum dan dalil, sebab sujud syukur, tatacara, hikmah) B. Sujud Tilawah (pengertian, hukum dan dalil, syarat dan rukun, tatacara, hikmah)
2	Ketentuan Puasa	A. Ketentuan puasa (pengertian, syarat, rukun, sunnah, hal-hal dimakruhkan ketika berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa) B. Macam-macam puasa meliputi puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram C. Hikmah puasa
3	Ketentuan Haji dan Umrah	A. Ketentuan haji (pengertian, hukum dan dalil, syarat wajib dan syarat sah, rukun , wajib, sunnah haji, larangan, dam atau denda, macam-macam, tatacara pelaksaaan. B. Ketentuan umrah (pengertian, syarat rukun dan wajib, tata urutan pelaksanaan) Hikmah diwajibkan haji dan umrah

4	Ketentuan Makanan dan minuman halal dan haram	<p>A. Ketentuan makanan dan minuman halal (pengertian, jenis, manfaat)</p> <p>B. Ketentuan makanan dan minuman haram (pengertian, jenis, akibat)</p> <p>C. Binatang yang halal dan haram</p> <p>Adab ketika makan dan minum</p>

B. Materi Fikih kelas VIII MTs Lingkup Muamalah (secara khusus)

Dalam lingkup muamalah materi fikih kelas VIII MTs meliputi pertama, ketentuan zakat yaitu pengertian, hukum dan dalil, mustahiq zakat, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, macam-macam zakat serta hikmah menunaikan zakat, kedua tentang ketentuan shadaqah (pengertian shadaqah, hukum dan dalil shadaqah, syarat dan rukun shadaqah, manfaat shadaqah), hibah (pengertian, hukum dan dalil, syarat dan rukun, mengambil kembali hibah, macam-macam) dan hadiah (pengertian, hukum dan dalil, syarat dan rukun, mengambil kembali hibah, macam-macam). Materi tersebut tersebut akan dijelaskan secara sekilas dalam tabel dan uraian materi dibawah ini.

Tabel 4.2 Materi Pokok dan Sub Materi Fikih Muamalah

No	Materi Pokok	Sub Materi
1	Ketentuan Zakat	A. Ketentuan zakat (pengertian, hukum dan dalil, mustahiq zakat, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat)

		<p>B. Macam-macam zakat meliputi zakat fitrah, zakat mal, syarat wajib zakat mal, macam-macam harta yang wajib dizakati</p> <p>C. Hikmah zakat</p>
2	<p>Ketentuan Shadaqah, Hibah dan Hadiah</p>	<p>A. Ketentuan Shadaqah (pengertian shadaqah, hukum dan dalil shadaqah, syarat dan rukun shadaqah, manfaat shadaqah)</p> <p>B. Ketentuan hibah (pengertian, hukum dan dalil, syarat dan rukun, mengambil kembali hibah, macam-macam)</p> <p>C. Ketentuan hadiah (pengertian, hukum dan dalil, syarat dan rukun, macam-macam, adab memberi dan menerima hadiah, perbedaan dan persamaan shadaqah, hibah dan hadiah, perbedaan hadiah dengan suap, solusi suap dan hadiah yang haram)</p> <p>D. Hikmah dan manfaat shadaqah, hibah dan hadiah</p>

1. Ketentuan Zakat

a. Pengertian zakat

Menurut bahasa kata zakat berasal dari bahasa Arab زكاة yang berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau zakat menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu.¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, zakat merupakan ibadah yang bersifat ibadah sosial formal yang terikat oleh syarat-syarat tertentu.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa: Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Kementerian Agama 2015), 58.

b. Dalil zakat

Dalil tentang kewajiban mukmin melaksanakan zakat terdapat dalam Qs. Al Baqarah:43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.²

c. Macam-macam zakat

1) Zakat fitrah

Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya idul fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya *fardhu `ain* atau wajib atas setiap muslim dan muslimah.³ Tujuan zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut.

Benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Sedangkan ukurannya adalah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Tetapi dapat juga diganti dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras.⁴ Jika khawatir belum memenuhi batas minimal zakat maka boleh dilebihkan dan zakat yang dibayarkan lebih dari batas minimal ukuran maka kelebihanannya disebut shadaqah.

² Al-Qur'an *birrasmil* Utsmani dan Terjemahnya, Al-Qur'an *Al-Quddus* (Kudus:CV Mubarakatan Tayibah, 2014), 6.

³ *Ibid.*, 59.

⁴ *Ibid.*, 59-60.

Zakat fitrah bisa mulai dibayarkan pada awal bulan ramadhan sampai akhir bulan ramadhan, jika zakat dibayarkan setelah shalat ied maka dinamakan shadaqah dan terhitung belum melaksanakan ibadah zakat. Waktu yang diutamakan membayar zakat ketika matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan, dan waktu yang lebih baik adalah waktu fajar sebelum berangkat shalat 'Ied.

Rukun-rukun zakat fitrah ada empat, yaitu: (a) Niat (b) Ada pemberi zakat fitrah (c) Ada penerima zakat fitrah (mustahiq) (d) Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Sedangkan syarat wajib zakat ada empat, yaitu: (a) Islam, dengan demikian orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. (b) Orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau mendapati awal bulan Syawwal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung. (c) Mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. (d) Berupa makanan pokok penduduk setempat.

2) Zakat mal

Menurut bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut syara', harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut *ghalibnya* (lazim). Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak, karena sudah sampai nishab dan haul sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin diantara umat Islam.⁵

⁵ *Ibid.*, 61.

d. Syarat wajib zakat

1) Syarat yang berkaitan dengan orang

- a) Beragama Islam (orang non muslim tidak wajib berzakat)
- b) Baligh dan berakal (jika seandainya tidak mempunyai harta yang memenuhi syarat zakat, maka yang menunaikan zakat adalah walinya)
- c) Bebas dari hutang (artinya orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut terbebas dari zakat)
- d) Merdeka, zakat tidak dibebankan kepada hamba sahaya karena ia tidak memiliki harta. Semua hartanya adalah harta majikan atau tuannya.

2) Syarat yang berkaitan dengan harta

- a) Harta harus halal dan baik
- b) Harta dalam kekuasaan penuh dan milik sendiri
- c) Berkembang, (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif dan keuntungan kepada pemilik)
- d) Telah mencapai Nishab
- e) Mencapai Satu Tahun (haul). Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

e. Harta yang wajib dizakati

1) Binatang ternak⁶

Tabel 4.3 Nishab Zakat Hewan Ternak

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa: Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*, 64.

No	Jenis harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
1	Unta	5 ekor	1 tahun	5 ekor 1 tahun 1 ekor kambing umur 2 tahun
		25-30 ekor	1 tahun	1 ekor unta umur 2 tahun
		35-45 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 2 tahun
		45-60 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 3 tahun
		61-75 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 4 tahun
		76-90 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 2 tahun
		91 - 124 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 3 tahun
2	Sapi/ Kerbau	30-39 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun
		40-49 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 2 tahun
		60-69 ekor	1 tahun	2 ekor sapi umur 1 tahun
3	Kambing/ Domba	40-120 ekor	1 tahun	1 ekor kambing/domba
		121-200	1 tahun	1 ekor kambing/domba
		201-300	1 tahun	3 ekor kambing/domba

2) Emas dan perak⁷

Tabel 4.4 Nishab Zakat Emas dan Perak

⁷ *Ibid.*, 65.

No	Jenis harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
1	Emas	94 gram	1 tahun	2,5%
2	Perak	624 gram	1 tahun	2,5%

3) Harga perniagaan⁸

Tabel 4.5 Nishab Zakat Harga Perniagaan

No	Jenis harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
1	Perdagangan (ekspor, impor, penerbitan)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
2	Industri baja, tekstil, keramik, granit, batik	94 gram emas	1 tahun	2,5%
3	Industri pariwisata	94 gram emas	1 tahun	2,5%
4	Real Estate (perumahan, penyewaan)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
5	Jasa (notaris, akuntan, travel, designer)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
6	Pertanian, Perkebunan, perikanan	94 gram emas	1 tahun	2,5%

7	Pendapatan (gaji, honorarium, dokter)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
---	---------------------------------------	--------------	---------	------

4) Hasil pertanian⁹**Tabel 4.6 Nishab Zakat Hasil Pertanian**

No	Jenis harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
1	Padi	1350 kg gabah / 750 kg beras	setiap panen (SP)	10% / 5%
2	Biji-bijian	750 kg beras	SP	10% / 5%
3	Kacang-kacangan	750 kg beras	SP	10% / 5%
4	Umbi-umbian	750 kg beras	SP	10% / 5%
5	Buah-buahan	750 kg beras	SP	10% / 5%
6	Sayur-sayuran	750 kg beras	SP	10% / 5%
7	Rumput-rumputan	750 kg beras	SP	10% / 5%

5) Rikaz (harta temuan)

Tabel 4.7 Nishab Zakat Rikaz (Harta Temuan)

Jenis harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
-------------	--------	------	-------------

⁹ *Ibid.*, 67.

Semua hasil temuan	Tidak ada nishab	Setiap mendapatkan	20%
--------------------	------------------	-----------------------	-----

6) Ma'din (Hasil Tambang)

Tabel 4.8 Nishab Ma'din (Hasil Tambang)

Jenis harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
Semua hasil tambang	Senilai dengan 94 gr emas	Setiap mendapatkan	2,5 %

f. Mustahiq zakat

1) Mustahiq zakat

Penyaluran zakat tidak diberikan kesembarang orang dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang*

*dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.*¹⁰

Mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jumlahnya ada delapan yang biasa disebut dengan delapan asnaf, dengan rincian sebagai berikut:¹¹

- a) Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang fakir adalah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah tapi ia hanya berpenghasilan 3.000 rupiah. Maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya.
- b) Miskin, yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7.000 rupiah. Orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya. Jadi dengan kaidah di atas, bahwa fakir itu lebih parah dari miskin.
- c) Amil, adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan baligh, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya yaitu diberikan kepadanya zakat

¹⁰ Al-Qur'an *birrasmil* Utsmani dan Terjemahnya, Al-Qur'an *Al-Quddus* (Kudus:CV Mubarakatan Tayibah, 2014), 195.

¹¹ *Ibid.*, 69.

- d) Muallaf Muallaf dibagi menjadi 4 macam, yaitu : (1) Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat. (2) Muallaf yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan kawannya akan tertarik masuk Islam. (3) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya. (4) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.
- e) Riqab, adalah mukatab yang berarti budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzakki sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepadanya saja.
- f) Gharim yaitu yang mempunyai hutang. Gharim dibagi menjadi tiga macam, yaitu : (1) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikian/permusuhan. (2) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. (3) Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren itu
- g) Sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah Swt baik berupa ilmu maupun amal.
- h) Ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Baik perjalanan menyiarkan agama Islam menuntut ilmu dan lain sebagainya.

2) Orang yang tidak berhak menerima zakat

- a) Keluarga Rasulullah saw (Bani Hasyim)
- b) Orang kaya
- c) Orang kafir
- d) Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh Muzakki (wajib zakat)
- e) budak

g. Ancaman meninggalkan zakat

- 1) Pada hari Kiamat Allah Swt akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya
- 2) Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dirubah oleh Allah Swt menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu menggigit atau memakan pemiliknya
- 3) Tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar (dipanggang) di dalam neraka Jahannam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan.
- 4) Pemerintah muslim berhak mengambil secara paksa zakat dan juga separuh harta milik orang yang enggan membayar kewajibannya tersebut sebagai hukuman atas perbuatan maksiatnya itu.
- 5) Dihukumi sebagai orang kafir (murtad) jika enggan membayar Zakar karena mengingkari kewajibannya. Hal ini dikarenakan ia telah mendustakan Allah dan rasul-Nya.
- 6) Adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tetapi masih mengakui wajibnya berzakat, maka akan memikul dosa dikarenakan keengganan mengeluarkannya namun tidak mengeluarkannya dari Islam

h. Hikmah disyariatkan zakat

- 1) Hikmah dari segi agama

- a) Berzakat berarti menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.
 - b) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, sehingga akan menambah keimanan.
 - c) Membayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda
 - d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.
- 2) Hikmah dari segi akhlak
- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
 - b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
 - c) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
 - d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
- 3) Hikmah dari segi sosial kemasyarakatan
- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
 - b) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah orang yang berjuang di jalan Allah Swt (*fi sabilillah*). Zakat

bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.

- c) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- d) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

MENGANALISA

Tabel 4.9 Analisa Masalah Zakat

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Bagaimana pendapat kalian tentang fenomena antrian panjang para mustahik zakat hingga jatuhnya korban	
2	Bagaimana cara memposisikan fungsi zakat sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan	
3	Bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang tidak mau bayar zakat karena sudah bayar pajak? Atau sebaliknya, tidak mau bayar pajak karena sudah bayar zakat?	
4	Bagaimana pendapat kalian dengan adanya fenomena pengemis musiman di bulan Ramadhan, dan bagaimana solusinya?	
5	Apakah diperbolehkan zakat disalurkan di luar dari 8 kelompok penerima zakat, misalnya untuk pembangunan masjid	

MOTIVASI

Tabel 4.10 Motivasi tentang Dzun Nun al-Mishri

Renungan Dzun Nun al-Mishri
<p>Suatu saat Dzun Nun al-Mishri melakukan perenungan di hutan, diiringi seorang murid setianya. Mereka mendapati seekor burung yang tiada daya untuk terbang, karena sayapnya patah. Burung itu hanya bisa menggelepar-gelepar di tanah. Selang beberapa saat kemudian, datang burung yang lain membawakan makanan baginya. Burung yang patah sayapnya pun, tanpa perlu repot-repot mencari makanan, dapat makan kenyang berkat jasa kawannya. Menyaksikan kejadian langka itu, si murid termenung dan berpikir keras untuk menggali pelajaran yang dapat dipetik. “Ternyata, tanpa harus berusaha mencari makanan sekalipun, kita dapat bertahan hidup berkat jasa orang lain. Alangkah rahmatnya Allah Swt kepada setiap makhluknya,” simpulnya. Sebagai seorang waliyullah, Dzun Nun al-Mishri bisa merasakan apa yang direnungkan oleh muridnya. Dia pun berkata padanya, ‘‘Seharusnya kamu tidak berpikir menjadi burung yang patah sayap itu. Tapi, berpikirlah menjadi burung yang memberi makan, yang dapat menolong saudaranya.’’ Ucapan Dzun Nun al-Mishri ini mengingatkan kita pada sabda Nabi saw, “<i>Al-yadd al-ulya khair min al-yadd al-sufli a.</i>” (HR al-Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim ditambahkan, yang dimaksud al-yadd al-ulya adalah al-munfi qah (pemberi shadaqah) dan al-yadd al-sufli a adalah al-sailah (peminta atau penerima). Itulah ajaran Islam. Islam mengajarkan pemeluknya untuk menjadi penderma dan penolong bagi yang membutuhkan. Ini tecermin misalnya dari ajaran zakat (Al-Baqarah: 43, 83, dan 110, Al-Ahzab: 33, Al-Mujadilah: 13 dan lain-lain). Malah, zakat diwajibkan sebagai pilar rukun Islam. Ini menunjukkan, menolong orang yang membutuhkan, mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Menariknya lagi, seperti janji Allah Swt dalam Q.S.</p>

Saba' ayat 39, kendati kita banyak bederma, itu tidak akan mengurangi harta kita. Allah Swt akan mengganti dan malah menambahnya. Allah Swt berfirman, "Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Tapi, disisi lain, Allah Swt juga menantang kita untuk mendermakan barang-barang yang paling kita cintai. Allah Swt berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S. Ali Imran ayat 92). Ini tantangan yang berat bagi kita. Karena, mendermakan barang yang kita cintai, membutuhkan kesadaran beragama yang baik dan pengorbanan yang tulus. Itulah tantangan dan ujian bagi orang beriman. Tinggal kita yang harus membuktikan bahwa kita termasuk orang yang berhak meraih gelar *al-birr*, melalui berbagai derma. *Wallahu a'lam*.

KEGIATAN PRAKTEK

Tabel 4.11 Kegiatan Praktek

Setelah mempelajari materi di atas, cobalah kalian praktekkan tata cara menghitung zakat. Sebelumnya, cobalah kalian tentukan jenis zakat yang dipilih, dan lalu tentukan jumlah kekayaannya. Kalian juga bisa dengan mewancarai orang sekitar kalian untuk dihitung zakat yang wajib dia keluarkan.

RANGKUMAN

Tabel 4.12 Rangkuman Materi

1. Menurut bahasa (*lughat*), zakat berarti : tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau Zakat menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan
2. Menurut syariat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu
3. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu.
4. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardhu `ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah.
5. Rukun zakat fitrah adalah niat, ada pemberi zakat fitrah (muzakki), ada penerima zakat fitrah (mustahiq) dan ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.
6. Syarat wajib zakat fitrah adalah Islam, masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya idul fitri, mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya, berupa makanan pokok penduduk setempat.
7. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk; membersihkan diri yang berzakat dan memberi makan kepada fakir dan miskin.
8. Benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat
9. Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan dan memanfaatkannya dalam kehidupan

sehari-hari. menurut syara', harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).

10. Golongan Mustahiq Zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan Ibn As-Sabil. Sedangkan yang tidak boleh menerima zakat adalah Nabi Muhammad saw. dan keturunannya, orang kaya, orang kafir, orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki, dan budak

PENDALAMAN KARAKTER

Tabel 4.13 Pendalaman Karakter

Setelah kita memahami ketentuan zakat dalam Islam maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Menumbuhkan sifat dermawan dengan cara membiasakan diri untuk mengeluarkan 2,5% dari setiap pemberian dari orang tua atau saudara
2. Membantu masyarakat disekitar kita yang membutuhkan pertolongan
3. Menghindari sifat sombong mengingat bahwa harta yang kita miliki ada hak fakir miskin di dalamnya.
4. Mendekatkan diri pada orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan kita
5. Giat bekerja agar dapat membantu orang lain

2. Ketentuan Shadaqah, Hibah dan Hadiah

a. Ketentuan shadaqah

1) Pengertian Shadaqah

Shadaqah ialah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt.¹²

2) Hukum shadaqah

Hukum shadaqah adalah sunnah muakkad (yang sangat dianjurkan). Namun begitu pada kondisi tertentu shadaqah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon shadaqah. Keadaan orang tersebut sangat kritis, jika tidak diberi maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya kita menjadi berdosa.

3) Dalil shadaqah

Dalil tentang shadaqah terdapat didalam Q.S Al- Baqarah:177 sebagaimana berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ

فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan.

¹² Ibid., 85.

*Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.*¹³

4) Rukun shadaqah

- a) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya).
- b) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c) Ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul, ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- d) Barang yang diberikan, syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual

5) Hilangnya pahala shadaqah

Bershadaqah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut shadaqah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala shadaqah.

6) Manfaat shadaqah¹⁴

- a) Dapat membantu meringankan beban orang lain.
- b) Menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama.
- c) Sebagai obat penyakit dan kan dilapangkan rejekinya.
- d) Dapat meredam murka Allah Swt dan menolak bencana, juga menambah umur.

¹³ Al-Qur'an *birrasmil* Utsmani dan Terjemahnya, Al-Qur'an *Al-Quddus* (Kudus:CV Mubarakatan Tayibah, 2014), 26.

¹⁴*Ibid.*, 89.

b. Ketentuan hibah

1) Pengertian

Hibah secara bahasa berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang.

2) Hukum

Hukum asal hibah adalah mubah (boleh). Tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram dan makruh.¹⁵

a) Wajib

Hibah suami kepada istri dan anak hukumnya adalah wajib sesuai kemampuannya.

b) Haram

Hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misal minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya (bukan sebaliknya).

c) Makruh

Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih hukumnya adalah makruh.

3) Syarat dan rukun hibah

a) Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Wahib disyaratkan:

a) Memiliki sesuatu untuk dihibahkan

¹⁵ *Ibid.*, 90-91.

- b) Cukap dalam membelanjakan harta, yakni balig dan berakal
 - c) Memberi atas dasar kemauan sendiri
 - d) Dibenarkan melakukan tindakan hukum.
 - e) Mauhub Lahu
- b) Mauhub Lahu adalah penerima hibah, disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing
- c) Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Syaratnya sebagai berikut:
- a) Milik sempurna wahib
 - b) Memiliki nilai atau harga
 - c) Sudah ada ketika akad hibah dilakukan
 - d) Telah dipisahkan dari harta milik penghibah
 - e) Berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama
 - f) Dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah
- d) Ijab Qabul Penyerahan, misalnya si penerima menyatakan “saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu”, lalu si penerima menjawab, “ya saya terima pemberian saudara”.
- 4) Mencabut kembali hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, Hibah yang dapat dicabut, diantaranya sebagai berikut:

- a) Hibahnya orang tua (bapak) terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya
- b) Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan diantara anak-anaknya, yang menerima hibah
- c) Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain.

5) Macam-macam hibah¹⁶

- a) Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya
- b) Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu

c. Ketentuan hadiah

1) Pengertian hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Nabi saw. menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.

2) Hukum dan dalil hadiah

¹⁶ *Ibid.*, 92-93.

Hukum hadiah adalah mubah. Terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya sesuatu yang syubhat atau haram. Disebutkan dalam sebuah hadis yang shahih bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

3) Rukun dan syarat hadiah

Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun shadaqah, yaitu

- a) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarrufkannya (memanfaatkannya)
- b) Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki
- c) Ijab dan qabul;
- d) Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual.

4) Macam-macam hadiah¹⁷

- a) Hadiah dari seseorang yang posisinya di bawah kepada orang yang posisinya diatas, semisal hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak diperbolehkan, karena termasuk gratifikasi yang bisa menyebabkan seseorang bertindak tidak adil kepada orang lain
- b) Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antar teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persahabatan atau persaudaraan

¹⁷ *Ibid.*, 94-95.

c) Hadiah dari seseorang yang posisinya di atas kepada orang yang posisinya dibawah, dimana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah dari orangkaya kepada kaum fakir, dan sebagainya. Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan

5) Adab menerima dan memberi hadiah

- a) Dan diantara kemuliaan akhlak Nabi saw disaat hadiah datang kepada beliau, beliau mengikutkan orang lain menikmati hadiah tersebut, seperti ketika diberikan semangkuk susu maka beliau memanggil *ahlus suhffah* dan mengikut sertakan mereka menikmati hadiah tersebut bersama beliau
- b) Disaat dihadiahkan kepada beliau sekeranjang buah-buahan, beliau membaginya kepada orang tua yang shalih dan kepada anak-anak yang hadir bersama beliau

6) Persamaan dan perbedaan shadaqah, hibah dan hadiah

a) Persamaan, shadaqah, hibah dan hadiah adalah:

- a) Shadaqah, hibah, dan hadiah merupakan wujud kedermawaan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi.
- b) Ketiganya diberikan secara cuma cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk dan wujud apapun

b) Perbedaan shadaqah, hibah dan hadiah adalah:

- a) Shadaqah dan hibah diberikan kepada seseorang karena rasa iba, kasih sayang, atau ingin mempererat persaudaraan
- b) Hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang dicapai

- c) Shadaqah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati.

Tabel 4.14 Persamaan dan Perbedaan Shadaqah, Hibah dan Hadiah

No	Persamaan	Perbedaan		
		Shadaqah	Hibah	Hadiah
1	Wujud kederma- wanan	Diberikan karena rasa iba, kasih sayang, atau ingin mempererat persaudaraan	Diberikan karena rasa iba, kasih sayang, atau ingin mempererat persaudaraan	Diberikan sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi
2	Diberikan Cuma- Cuma tanpa mengharap- kan imbalan	orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya		sebagai kenang- kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati

7) Perbedaan antara hadiah dan suap

- a) Hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim. Sedangkan suap adalah, pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor
 - b) Hadiah diberikan dengan maksud untuk silaturahmi dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi. Sedangkan suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil
 - c) Pemberian hadiah dilakukan secara terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan dan memotivasi orang lain untuk bisa berprestasi. Sedangkan pemberian suap dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan- menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati
 - d) Hadiah, pemberiannya tidak bersyarat. Sedangkan suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung
 - e) Hadiah diberikan setelahnya, sedangkan suap biasanya diberikan sebelum pekerjaan.
- 8) Solusi suap dan hadiah yang haram
- a) Solusi untuk individu dan masyarakat.
 - (1) Setiap individu muslim hendaklah memperkuat ketakwaannya kepada Allah Swt Takwa merupakan wasiat Allah Swt untuk umat yang terdahulu dan yang kemudian. Dengan takwa ia mengetahui perintahNya lalu melaksanakannya, dan mengetahui larangan-Nya lalu menjauhinya
 - (2) Berusaha menanamkan pada setiap diri sifat amanah, dan menghadirkan ke dalam hati besarnya dosa yang akan ditanggung oleh orang yang tidak

menunaikan amanah. Dalam hal ini, peran agama memiliki pengaruh sangat besar, yaitu dengan penanaman akhlak yang mulia

- (3) Setiap individu selalu belajar memahami rizki dengan benar. Bahwa membahagiakan diri dengan harta bukanlah dengan cara yang diharamkan Allah Swt, akan tetapi dengan mencari rizki yang halal dan hidup dengan qana'ah, sehingga Allah Swt akan memberi berkah pada hartanya, dan ia dapat berbahagia dengan harta tersebut
- (4) Menghadirkan ke dalam hati, bahwa di balik penghidupan ini ada kehidupan yang kekal, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt Semua perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah Swt tentang hartanya, dari mana engkau mendapatkannya, dan kemana engkau habiskan? Jika seseorang selamat pada pertanyaan pertama, belum tentu ia selamat pada pertanyaan berikutnya

b) Solusi untuk pemerintah

- (1) Jika ingin membersihkan penyakit masyarakat ini, hendaklah memulai dari mereka sendiri. Pepatah Arab mengatakan, rakyat mengikuti agama rajanya. Jika rajanya baik, maka masyarakat akan mengikutinya, dan sebaliknya
- (2) Bekerjasama dengan para da'i untuk menghidupkan ruh tauhid dan keimanan kepada Allah Swt Jika tauhid telah lurus dan iman telah benar, maka, semuanya akan berjalan sesuai yang diinginkan oleh setiap diri seorang muslim
- (3) Jika mengangkat seorang pejabat atau pegawai, hendaklah mengacu kepada dua syarat, yaitu keahlian, dan amanah. Jika kurang salah satu dari dua syarat tersebut, tak mustahil terjadi kerusakan. Kemudian, memberi hukuman sesuai dengan syariat bagi yang melanggarnya

(4) Semua pejabat pemerintah seharusnya mencari penasihat dan bithanah (orang dekat) yang shalih, yang menganjurkannya untuk berbuat baik, dan mencegahnya dari berbuat buruk. Seiring dengan itu, ia juga menjauhi bithanah yang shalih.

- 9) Hikmah dan manfaat shadaqah, hibah dan hadiah¹⁸
- a) Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia
 - b) Menjadikan harta benda menjadi berlipat
 - c) Terjauh dari murka Allah Swt
 - d) Terjaga dari siksa neraka
 - e) Tercegah dari berbagai macam bencana
 - f) Didoakan oleh malaikat setiap hari
 - g) Dapat membantu meringankan beban orang lain
 - h) Sebagai obat penyakit
 - i) Memperoleh pahala yang mengalir terus
 - j) Menghapus kesalahan

MENGANALISA

Tabel 4.15 Analisa Masalah

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Dodo merasa tidak perlu melaksanakan bersedakah. Mengapa kita perlu melaksanakan shadaqah dan hibah?	
2	Rina menolak memberi hadiah untuk Wati yang telah menolongnya. Mengapa kita perlu memahami tata cara melaksanakan shalat sunnah?	

¹⁸ *Ibid.*, 99-101.

3	Dodi heran mengapa menjelang lebaran, ayahnya memberikan THR kepada sopir pribadinya? Mengapa perlu mengetahui ketentuan hibah?	
4	Rani bersemangat membatu ibunya memberikan bingkisan sembako untuk faqir miskin di lingkungannya. Mengapa perlu berlatih melaksanakan sadaqh sejak usia dini?	
5	Apa hikmah/manfaat melaksanakan sadaqah, hibah dan hadiah	

MOTIVASI

Tabel 4.16 Motivasi Kedermawanan Utsman bin Affan

Kedermawanan Utsman bin Affan
<p>Kisah ini terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar <i>Ash Shiddiq ra.</i> Kala itu kota Madinah mengalami paceklik. Hujan cukup lama tidak turun. Pepohonan layu tanpa buah. Bahan makanan sangat langka. Pasar sepi. Sebagian orang mulai kelaparan. Tatkala paceklik sampai pada puncaknya, orang-orang mendatangi khalifah Abu Bakar ra. Mereka mengadukan penderitaan mereka. “Wahai Khalifah penerus risalah Rasulullah Saw, langit tidak menurunkan hujan, bumi tidak menumbuhkan bahan makanan, manusia sedang menuju kebinasaan. Jalan keluar apa yang engkau berikan?” Khalifah Abu Bakar ra. menjawab, Tenanglah bersabarlah dan kembalilah kalian ke rumah masing-masing. Utsman bin Affan r.a memiliki kafilah dagangan yang sedang datang dari Syam dan besok, insya Allah Swt akan sampai di Madinah. Benar apa yang dikatakan Khalifah Abu Bakar ra. Keesokan harinya kafilah dagangan Utsman bin Affan r.a sampai. Kafilah itu terdiri atas seribu onta yang membawa bahan makanan yang melimpah ruah. Gandum, minyak zaitun, zabib dan lain sebagainya. Semuanya langsung</p>

di tata di dalam gudang milik Utsman bin Affan ra. Penduduk Madinah menyambutnya dengan hati gembira. Para pedagang dan tengkulak langsung menyerbu Utsman ra. “Apa yang kalian inginkan?” Tanya Utsman ra. “Juallah barang dagangan yang engkau bawa dari Syam itu kepada kami”. Kamu tentu tahu orang-orang sangat memerlukannya,” jawab seorang pedagang mewakili teman-temannya. “Dengan senang hati. Berapa keuntungan yang akan kau berikan kepadaku?” Tanya Utsman ra. “Ya dua atau tiga dirham,” jawab para pedagang. “Bisakah kalian menambahnya?” “Baik, empat dirham, bagaimana?” “Bisakah ditambah lagi?” “Lima dirham!” “Ah masih kurang, bisa ditambah lagi?” desak Utsman bin Affan ra. “Di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami. Dan kamilah orang yang pertama datang kepadamu, tak ada yang mendahului kami. Siapa yang akan memberikan keuntungan yang lebih besar dari kami?” kata seorang pedagang dengan nada jengkel. Utsman r.a menjawab dengan tenang, “Allah Swt memberiku keuntungan sepuluh dirham untuk setiap satu dirham. Apakah kalian berani lebih dari sepuluh dirham?” “Tidak!!!” jawab para pedagang spontan. “Kalau begitu, saksikanlah, aku bersaksi kepada Allah Swt bahwa aku menyedekahkan semua barang dagangan dan makanan yang aku bawa dari Syam kepada seluruh fakir miskin dan penduduk Madinah yang membutuhkan. Ini semua aku shadaqahkan karena Allah Swt semata,” ucap Utsman r.a mantap. Subhanallah, Utsman r.a lebih mencintai apa yang dijanjikan Allah Swt daripada keuntungan duniawi yang hanya sementara. Ya Rabb, berikanlah rahmat dan ridha-Mu kepada Utsman bin Affan r.a dan berikanlah kami kekuatan untuk meniru kedermawanan beliau.

RANGKUMAN

Tabel 4.17 Rangkuman Materi


1. Shadaqah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt
2. Rukun shadaqah ada 4 yaitu; orang yang memberi, orang yang diberi, ijab dan qobul serta benda pemberian.
3. Menurut bahasa hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa.
4. Hukum asal hibah adalah mubah (boleh). Tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram dan makruh.
5. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah saw. menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.
6. Hikmah dan manfaat shadaqah, hibah dan hadiah, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia
 - b. Menjadikan harta benda menjadi berlipat.
 - c. Terjauh dari murka Allah Swt
 - d. Terjauh dari siksa neraka
 - e. Terjauh dari berbagai macam bencana
 - f. Didoakan oleh malaikat setiap hari
 - g. Dapat membantu meringankan beban orang lain
 - h. Sebagai obat penyakit
 - i. Memperoleh pahala yang mengalir terus
 - j. Menghapus Kesalahan.

PENDALAMAN KARAKTER

Tabel 4.18 Pendalaman Karakter

Setelah kita memahami ketentuan shadaqah, hibah, dan hadiah dalam Islam maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Menumbuhkan sifat sosial dengan cara membiasakan diri
2. Untuk menyingkirkan sifat kikir yang melekat dengan belajar saling memberi
3. Berusaha keras untuk mendapatkan prestasi yang sesuai dengan syariat Islam
4. Giat bekerja agar dapat membantu orang lain
5. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt



BAB V

RELEVANSI NILAI-NILAI SOSIAL DALAM BUKU NUANSA FIKIH SOSIAL KARYA KH MA SAHAL MAHFUDH TERHADAP MATERI FIKIH KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH

A. Analisis Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Nuansa Fikih Sosial Karya KH MA Sahal Mahfudh

1. Analisis Nilai Saling Menolong

Ta'awun atau saling menolong adalah sikap dan praktik membantu sesama. Suatu masyarakat akan nyaman dan sejahtera, jika dalam kehidupan masyarakatnya tertanam sikap-sikap ta'awun/tolong-menolong dan saling membantu satu sama lain.¹ Dalam hal ini Kyai Sahal mengungkapkan bahwa sikap murah hati dan suka menolong orang lain yang mengalami kesulitan adalah manifestasi dari pandangan yang positif terhadap kehidupan dan suatu kebahagiaan sebagai kepribadian Islami tercermin pada kedamaian jiwa dan keyakinan yang sehat terhadap masa depan.

Dengan demikian nilai saling menolong adalah suatu sikap membantu orang lain yang mengalami kesulitan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Sikap tolong menolong ini merupakan ciri akhlak Islami yang harus terus dilestarikan oleh setiap umat muslim.

2. Analisis Nilai Tanggung Jawab

Tanggungjawab sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat,

¹ Taufik Yusmansyah, *Akidah dan Akhlak untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiah*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 89.

lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.² Dalam hal ini Kyai Sahal mengungkapkan bahwa tanggungjawab sebagai seorang hamba yang harus dilaksanakan menurut kapasitas dan kemampuan berikhtiar. Sejauh mana manusia mampu memenuhi *taklif*, sejauh itu ia mempertahankan karamahnya. Sejauhmana manusia menghambakan diri kepada Allah sejauh itu pula manusia melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba. Dalam artian manusia dalam hidup dan kehidupannya harus selalu beribadah kepada Allah karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Kyai Sahal menjelaskan tentang nilai tanggungjawab ini pada beberapa hal seperti tanggungjawab sebagai hamba, tanggungjawab terhadap zakat, tanggungjawab dalam dakwah dan tanggungjawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian nilai tanggungjawab adalah suatu sikap untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya, baik kepada Allah swt, sesama manusia maupun kepada alam semesta. Tanggungjawab merupakan salah satu tolak ukur manusia, jika seseorang melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik maka orang tersebut akan dipercaya orang dan mendapatkan posisi yang istimewa sebaliknya jika seseorang tidak melaksanakan tanggungjawabnya maka tidak akan mendapatkan kepercayaan kembali.

3. Analisis Nilai Disiplin

Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok yang dibuat manusia. Sedangkan disiplin timbul dari dalam jiwa karena ada dorongan untuk menaati tata tertib tersebut.³ Dalam hal ini Kyai Sahal mendefinisikan disiplin sosial adalah kesadaran menghayati dan melakukan hak dan kewajiban bagi para pemeluknya, baik secara sikap, perilaku, perkataan, perbuatan maupun pemikiran.

² Rodhiyah Syafitri, "Meningkatkan Tnggungjawab Belajar Melalui Strategi Question And Getting Answers pada Siswa," Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Vol 1, 2017,58.

³ Syaiful Bahri Djamarah, *Rahasia Sukses Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta,2018), 17.

Dengan demikian nilai disiplin adalah kesadaran dalam diri manusia untuk menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Seorang yang disiplin maka hidup dan kehidupannya akan terarah, teratur dan memiliki tujuan yang jelas.

4. Analisis Nilai Keadilan

Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴ Dalam hal ini Kyai Sahal mendefinisikan bahwa keadilan berarti menegakkan kebenaran dan kejujuran serta belas kasih dan solidaritas. Paradigma keadilan selalu berbeda-beda berdasarkan sasaran yang berbeda pula. Keadilan ekonomi tentu berbeda dengan keadilan politik, berbeda pula dengan aspek-aspek kehidupan lainnya.

Dengan demikian nilai keadilan adalah suatu sikap membela kebenaran dan kejujuran denganimbang, patut dan tidak sewenang-wenang serta menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing

5. Analisis Nilai Toleransi

Toleransi adalah rasa dan sikap saling menghargai dan menghargai antar yang satu dengan yang lainnya dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang damai tentram dan bahagia. Sehingga, toleransi memiliki indikator berupa sikap saling menghargai dengan tujuan kehidupan yang damai, tentram dan bahagia.⁵ Dalam hal ini Kyai Sahal merumuskan interaksi sosial dalam prinsip *mu'asyarah*. Pada prinsip *mu'asyarah* dapat dilihat dalam berbagai kepentingan.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 517.

⁵ Anshori, *Transformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: GP Press, 2010), 152.

Dalam kemaslahatan umum manusia dituntut untuk saling bekerjasama dengan penuh toleransi dengan pihak luar. Dan hubungan antar sesama muslim dalam kehidupan sehari-hari Islam telah mengaturnya dalam istilah *ukhuwah Islamiyah*. Islam memberi dasar kepada manusia. Manusia dengan kekuatan imannya akan mengembangkan sikap saling menghargai hak-hak pribadi satu sama lain, terhadap peraturan-peraturan dalam suatu pembatasan yang berlaku pada dirinya.

Dengan demikian nilai toleransi adalah suatu sikap saling menghargai orang lain terhadap hak dan peraturannya untuk mencapai kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan bersama dalam hidup bermasyarakat.

6. Analisis Nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi melahirkan toleransi, bebas berpendapat, menghargai pendapat, menghargai keanekaragaman, terbuka, menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, percaya diri, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan.⁶ Dalam hal ini Kyai Sahal mendefinisikan bahwa pengertian demokrasi merupakan norma yang diberlakukan dalam tatanan politik dengan ciri dasar: dari, oleh dan untuk rakyat bersama, mendorong adanya partisipasi rakyat secara penuh pada semua aspek kehidupan tanpa paksaan dan ancaman.

Dengan demikian nilai demokrasi adalah suatu sikap peran aktif setiap warga untuk saling bertoleransi, bebas berpendapat, menghargai pendapat, menghargai keanekaragaman, terbuka, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan tanpa adanya paksaan dan ancaman.

B. Analisis Nilai-Nilai Sosial Materi Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

⁶ Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan menuju Civil Society*, 32.

Dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat beberapa komponen penting salah satunya adalah komponen isi atau materi kurikulum. Isi dari kurikulum adalah materi atau bahan pelajaran dan pengetahuan atau pengalaman belajar yang harus diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam penentuan materi pelajaran tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta psikologis peserta didik dalam setiap jenjang pendidikan.⁷

Dalam pendidikan yang berbasis agama, madrasah khususnya terdapat materi-materi pembelajaran yang berbeda dengan sekolah umum, seperti materi Fikih, Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadis dan Sejarah Kebudayaan Islam.⁸ Namun pada dasarnya memiliki kesamaan arah tujuan seperti yang dijelaskan dalam KMA dan Permendikbud yakni untuk memenuhi aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Begitu pula dalam materi fikih yang memiliki tujuan ranah sosial. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengkaji nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dan relevansinya terhadap materi fikih kelas VIII MTs. Peneliti menggunakan buku siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI dengan pendekatan saintifik kurikulum kurikulum 2013 yang merupakan peningkatan dari materi di jenjang SD/MI.

Materi fikih kelas VIII MTs terdiri dari tujuh bab, yaitu: bab hidup terasa indah jika bersyukur, bab tinggalkan kesombongan dengan bersujud, bab indahnya berpuasa, sehat, jujur, disiplin dan taat, bab indahnya berbagi dengan orang lain, bab indahnya berbagi, murah rezeki dan berkah, bab menggapai kesempurnaan Islam melalui ibadah haji dan umrah, serta bab lezatnya makanan dan minumanku halal dan berkah.

⁷ Rusdiana dan Elis Ratnawulan, *Managemen Kurikulum: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*, 15.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa: Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Kementerian Agama 2015), iii.

Dari ketujuh bab diatas, penulis membagi dalam dua lingkup materi yang pertama, materi dalam lingkup ibadah yaitu (1) Hidup terasa indah jika bersyukur (2) Tinggalkan kesombongan dengan bersujud (3) Indahnya berpuasa, sehat, jujur, disiplin dan taat (4) Menggapai kesempurnaan Islam melalui ibadah haji dan umrah (5) Lezatnya makanan dan minumanku halal dan berkah. Dan yang kedua materi dalam lingkup muamalah yaitu: indahny berbagi dengan orang lain dan indahny berbagi, murah rezeki dan berkah. Kemudian pada materi yang kedua inilah yang akan peneliti analisis lebih lanjut karena karena kedua materi tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih karya KH MA Sahal Mahfudh, yaitu:

1. Materi lingkup ibadah

- a. Bab hidup terasa indah jika bersyukur berisi materi tentang ketentuan sujud syukur, meliputi: pengertian, hukum dan dalil, sebab sujud syukur, tatacara dan hikmah sujud syukur.
- b. Bab tinggalkan kesombongan dengan bersujud berisi materi tentang ketentuan sujud tilawah, meliputi: pengertian, hukum dan dalil, syarat dan rukun, tatacara dan hikmah sujud tilawah.
- c. Bab indahny berpuasa, sehat, jujur, disiplin dan taat berisi materi yang menjelaskan tentang ketentuan puasa, meliputi: pengertian, syarat, rukun, sunnah, hal-hal dimakruhkan ketika berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, macam-macam puasa dan hikmah puasa.
- d. Bab menggapai kesempurnaan Islam melalui ibadah haji dan umrah di dalamnya meliputi materi pengertian, hukum dan dalil, syarat wajib dan syarat sah, rukun, wajib, sunnah haji, larangan, dam atau denda, macam-macam, tatacara pelaksanaan haji.
- e. Bab lezatnya makanan dan minumanku halal dan berkah menjelaskan tentang makanan dan minuman halal dan haram meliputi: ketentuan makanan dan minuman halal

(pengertian, jenis, manfaat, ketentuan makanan dan minuman haram (pengertian, jenis, akibat), binatang yang halal dan haram dan adab ketika makan dan minum.

2. Materi Lingkup Muamalah

- a. Analisis bab indahnyaberbagi dengan orang lain dan indahnyaberbagi, murah rezeki dan berkah

Sistematika penyajian materi dalam bab ini sangat sistematis dan bagus. Sebagai pembuka sebelum masuk pada pemaparan materi terlebih dahulu disajikan tujuan dari pembelajaran melalui Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Dilanjutkan dengan penyajian peta konsep dan beberapa gambar ilustrasi sebagai gambaran awal tentang materi yang akan dipelajari dalam bab tersebut. Gambar ilustrasi dimunculkan untuk kemudian diamati dan ditanggapi oleh peserta didik dalam bentuk pertanyaan yang ditulis dalam kolom komentar

Pada bagian inti materi dipaparkan secara jelas dan detail mengenai pengertian, hukum dan dalil, mustahiq zakat, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, macam-macam zakat meliputi zakat fitrah, zakat mal, syarat wajib zakat mal, macam-macam harta yang wajib dizakati dan hikmah zakat. Disajikan pula tabel dan gambar untuk menjelaskan materi agar mudah dipahami oleh peserta didik.

Pada bagian akhir disajikan tabel diskusi tentang berbagai masalah seputar zakat untuk kemudian dianalisa oleh peserta didik, motivasi tentang Dzun Nun Al-Misri, praktek kegiatan, rangkuman sebagai pendalaman materi dan pendalam karakter sebagai tambahan dari materi pokok.

Nilai sosial yang terdapat dalam materi zakat kelas VIII MTs adalah nilai saling menolong, tanggungjawab, disiplin, keadilan, toleransi dan demokrasi. Nilai saling menolong ditunjukkan pada penyajian motivasi tentang Dzun Nun Al-Misri ketika melihat seekor burung tergeletak di tanah yang sayapnya patah kemudian didatangi

oleh burung yang lain dengan membawakan makanan. Nilai tanggungjawab ditunjukkan pada dalil dan hukum zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan pada kegiatan praktek. Nilai disiplin ditunjukkan pada materi yang menjelaskan tentang ketentuan waktu melaksanakan zakat dan ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat. Nilai keadilan Syarat wajib zakat. Nilai toleransi ditunjukkan pada materi tentang orang yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat. Dan nilai demokrasi ditunjukkan pada tabel komentar dalam menganalisa masalah.

b. Analisis bab indahnyanya berbagi, murah rezeki dan berkah

Sistematika penyajian materi dalam bab ini sangat sistematis dan bagus. Sebagai pembuka sebelum masuk pada pemaparan materi terlebih dahulu disajikan tujuan dari pembelajaran melalui Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Dilanjutkan dengan penyajian peta konsep dan beberapa gambar ilustrasi sebagai gambaran awal tentang materi yang akan dipelajari dalam bab tersebut. Gambar ilustrasi dimunculkan untuk kemudian diamati dan ditanggapi oleh peserta didik dalam bentuk pertanyaan yang ditulis dalam kolom komentar.

Pada bagian inti materi dipaparkan secara jelas dan detail mengenai ketentuan shadaqah meliputi pengertian shadaqah, hukum dan dalil shadaqah, syarat dan rukun shadaqah, manfaat shadaqah. Ketentuan hibah meliputi: pengertian, hukum dan dalil, syarat dan rukun, mengambil kembali hibah, macam-macam hibah. Ketentuan hadiah meliputi: pengertian, hukum dan dalil, syarat dan rukun, macam-macam, adab memberi dan menerima hadiah, perbedaan dan persamaan shadaqah, hibah dan hadiah, perbedaan hadiah dengan suap, solusi suap dan hadiah yang haram. Serta hikmah dan manfaat shadaqah, hibah dan hadiah.

Pada bagian akhir disajikan tabel diskusi tentang berbagai masalah seputar shadaqah, hibah dan hadiah,⁹ untuk kemudian dianalisa oleh peserta didik, motivasi tentang kedermawanan Usman bin Affan ra, rangkuman sebagai pendalaman materi dan pendalam karakter sebagai tambahan dari materi pokok.

Nilai sosial yang terdapat dalam materi shadaqah, hibah dan hadiah kelas VIII MTs adalah nilai saling menolong, toleransi, tanggungjawab dan demokrasi. Nilai tolong menolong ditunjukkan ditunjukkan pada motivasi tentang kisah kedermawanan Usman bin Affan ra mersedekahkan semua barang dagangan dan makananan kepada seluruh fakir miskin dan penduduk Madinah yang membutuhkan dan tidak menjualnya kepada pedagang lain meskipun dengan harga tinggi. Nilai tanggungjawab ditunjukkan pada hukum shadaqah yang mulanya sunnah muakkad bisa berubah menjadi wajib jika ada orang yang benar-benar membutuhkan shadaqah hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki tanggungjawab untuk membantu sesama manusia. Nilai toleransi ditunjukkan pada pengertian hadiah, manfaat dan pendalaman karakter. Serta nilai demokrasi ditunjukkan pada tabel komentar dalam menganalisa masalah.

C. Relevansi Nilai-Nilai Sosial dalam Buku Nuansa Fikih Sosial Karya KH MA Sahal Mahfudh terhadap Materi Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Relevansi berasal dari kata relevan yang memiliki arti bersangkutan, yang ada hubungan dan selaras dengan.¹⁰ Relevansi adalah sesuatu yang memiliki kesamaan, kecocokan atau saling berhubungan. Dalam hal ini adalah relevansi antara nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa: Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Kementerian Agama 2015), 102.

¹⁰ Paus Apartando, *Kamus Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 666.

Madrasah Tsanawiyah. Adapun relevansi antara nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut:

1. Relevansi bab indahny berbagi dengan orang lain dan indahny berbagi, murah rezeki dan berkah (materi zakat)

a. Nilai tolong menolong

Nilai saling menolong dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada penyajian motivasi tentang Dzun Nun Al-Misri. Diceritakan bahwa ketika Dzun Nun Al-Misri di hutan bersama seorang muridnya melihat seekor burung tergeletak dan menggelepar-mengelepar di tanah karena sayapnya patah. Kemudian didatangi oleh burung yang lain dengan membawakan makanan sehingga burung tersebut tidak kesusahan mencari makanan.

Dari kejadian tersebut sang murid menyimpulkan bahwa ternyata tanpa harus berusaha mencari makanan sekalipun, kita dapat bertahan hidup berkat jasa orang lain. Alangkah rahmatnya Allah Swt kepada setiap makhluknya. Kemudian Dzun Nun Al-Misri mengatakan pada muridnya bahwa seharusnya sang murid tidak berpikir menjadi burung yang sayapnya patah. Seharusnya berpikir menjadi burung yang memberi makan, yang dapat menolong saudaranya.

Dari penyajian motivasi tersebut diharapkan peserta didik mampu menerungi bahwa sangat besar rahmat Allah swt kepada setiap makhluknya. Lebih dari itu peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai sosial saling menolong dan mempunyai jiwa penolong bagi orang yang sedang kesusahan sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat relevansi antara nilai sosial saling menolong dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs.

b. Nilai tanggungjawab

Nilai tanggungjawab dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada dalil dan hukum zakat yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 dan QS. Al-Baqarah ayat 277 bahwa setiap mukmin berkewajiban mengeluarkan zakat. Ketika seorang melaksanakan tanggungjawab, zakat khususnya berarti orang tersebut telah melaksanakan tanggungjawab kepada Allah swt sebagai seorang hamba.

Nilai tanggungjawab juga ditunjukkan dalam materi orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 menurut QS. At-Taubah ayat 80 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, sabilillah dan ibnu sabil. Artinya bahwa zakat harus benar-benar disalurkan kepada orang-orang yang telah Allah tentukan tidak boleh disalurkan pada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat sehingga nilai tanggungjawab sangat diperlukan dalam hal ini, agar ibadah zakat sah sesuai syariat Islam.

Selain itu, nilai tanggungjawab dalam materi zakat ditunjukkan dalam kegiatan praktek, dalam kegiatan praktek peserta didik diberi tugas untuk menghitung zakat. Kegiatan praktek sebagai salah satu cara untuk mengetahui nilai tanggungjawab peserta didik. Jika peserta didik berusaha dengan untuk menyelesaikan tugasnya berarti peserta didik telah memiliki sikap tanggungjawab. Dari paparan diatas dapat diketahui ada relevansi antara nilai sosial tanggungjawab dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs.

c. Nilai disiplin

Nilai disiplin dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada materi yang menjelaskan tentang ketentuan waktu melaksanakan zakat. Ada beberapa waktu dalam menunaikan zakat, yaitu waktu yang diperbolehkan, waktu yang diutamakan, waktu yang lebih baik dan waktu yang tidak diperbolehkan. Orang yang disiplin maka

akan menyiapkan waktu untuk membayar zakat tidak sampai pada waktu yang diharamkan. Dari penjelasan diatas maka pentingnya nilai disiplin bagi setiap mukmin, peserta didik khususnya agar dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan syariat Islam.

Nilai disiplin lainnya terdapat pada materi tentang ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat diantaranya pada hari Kiamat Allah Swt akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya, harta yang tidak dikeluarkan Zakatnya akan dirubah oleh Allah Swt menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu menggigit atau memakan pemiliknya dan tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar di dalam neraka Jahannam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan. Dari ancaman-ancaman tersebut mengisyaratkan bahwa seorang mukmin harus disiplin membayar zakat. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya nilai disiplin tertanam dalam diri peserta didik sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara nilai sosial disiplin dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs.

d. Nilai keadilan

Nilai keadilan dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada materi syarat wajib zakat baik orang dan hartanya meliputi syaratnya adalah Islam, baligh berakal, merdeka, bebas hutang, harta yang halal, harta milik sendiri, mencapai nishab, mencapai haul, melebihi kebutuhan pokok dan jika hewan ternak tidak digunakan untuk bekerja. Adanya syarat-syarat zakat merupakan bentuk keadilan Islam bagi kaumnya, tidak memberatkan bagi yang miskin dan meringankan bagi yang kaya dalam artian bagi orang yang belum mampu menunaikan zakat maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya nilai keadilan tertanam dalam diri peserta didik, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara

nilai sosial keadilan dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs

e. Nilai toleransi

Nilai toleransi dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada materi tentang orang yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 menurut QS. At-Taubah ayat 80 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, sabilillah dan ibnu sabil. Isyaratnya sebagai bentuk toleransi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang baru mengenal Islam dan kepada orang yang mengurus zakat sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan partisipasinya dalam penyaluran zakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara nilai sosial toleransi dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs

f. Nilai demokrasi

Nilai demokrasi dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada tabel komentar dalam menganalisa masalah secara berkelompok. Dalam menganalisa disajikan beberapa masalah tentang zakat diantaranya soal tentang cara memposisikan fungsi zakat sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Soal tersebut di didiskusikan dan dianalisis secara berkelompok. Dari kegiatan kelompok tersebut menunjukkan nilai demokrasi karena terdapat interaksi bertukar pendapat antar peserta didik dan hasilnya dari musyawarah sebagai kesepakatan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara nilai sosial demokrasi dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs.

2. Relevansi bab indahny berbagi, murah rezeki dan berkah (materi shadaqah, hibah dan hadiah)

a. Nilai tolong menolong

Nilai saling menolong dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada penyajian motivasi tentang kisah kedermawanan Usman bin Affan ra. Diceritakan pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq Madinah pernah mengalami paceklik, pada saat itu Ustman bin Affan ra memiliki barang dagangan yang melimpah dari Syam, namun beliau mendedekahkan semua barang dagangan dan makananan kepada seluruh fakir miskin dan penduduk Madinah yang membutuhkan dan tidak menjualnya kepada pedagang lain meskipun dengan harga tinggi. Karena beliau berkeyakinan bahwa keuntungan dari Allah jauh lebih baik daripada keuntungan duniawi.

Dari cerita motivasi di atas dapat diketahui betapa pentingnya nilai saling menolong oleh peserta didik agar memiliki jiwa besar, seperti halnya Ustman bin Affan ra yang mendedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara nilai sosial saling menolong dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs

b. Nilai tanggungjawab

Nilai saling menolong dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada hukum shadaqah yang mulanya sunnah muakkad bisa berubah menjadi wajib jika ada orang yang benar-benar membutuhkan shadaqah dan hukumnya bisa menjadi berdosa tidak bershadaqah jika ada seorang yang memohon shadaqah karena keadaan terancam. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya nilai tanggungjawab bagi peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara nilai sosial

tanggungjawab dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs.

c. Nilai toleransi

Nilai toleransi dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada pengertian, manfaat dan pendalaman karakter. Pengertian hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Manfaat hadiah menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia. Pendalaman karakter yaitu menumbuhkan sifat sosial dengan cara membiasakan diri untuk menyingkirkan sifat kikir yang melekat pada diri kita dengan belajar saling memberi.


Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa nilai sosial toleransi sangat penting bagi peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara nilai sosial toleransi dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs

d. Nilai demokrasi

Nilai demokrasi dalam materi zakat kelas VIII MTs ditunjukkan pada tabel komentar dalam menganalisa masalah. Dalam menganalisa disajikan beberapa masalah tentang shadaqah, hibah dan hadiah diantaranya soal tentang Rani yang bersemangat membantu ibunya memberikan bingkisan sembako untuk faqir miskin di lingkungannya. Mengapa perlu berlatih melaksanakan sadaqah sejak usia dini?. Soal tersebut didiskusikan dan dianalisis secara berkelompok.

Dari kegiatan diskusi kelompok tersebut menunjukkan nilai demokrasi karena terdapat interaksi bertukar pendapat antar peserta didik dan hasilnya dari musyawarah sebagai kesepakatan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara nilai sosial demokrasi dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII MTs.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum relevansi nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah terdapat relevansi dalam nilai sosial saling menolong, disiplin, keadilan, tanggungjawab dan demokrasi pada bab zakat. Dan relevan dengan nilai sosial saling menolong, toleransi, tanggungjawab dan demokrasi pada materi shadaqah, hibah dan hadiah. Selain pada nilai sosial tersebut tidak ada relevansi seperti nilai keadilan dan disiplin pada materi shadaqah, hibah dan hadiah karena nilai-nilai sosial erat hubungannya dengan hubungan antar manusia dalam fikih muamalah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh ada 6 yaitu nilai saling menolong, tanggungjawab, disiplin, keadilan, toleransi dan demokrasi.
 - a. Nilai saling menolong adalah suatu sikap membantu orang lain yang mengalami kesulitan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Sikap tolong menolong ini merupakan ciri akhlak Islami yang harus terus dilestarikan oleh setiap umat muslim.
 - b. Nilai tanggungjawab adalah suatu sikap untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya, baik kepada Allah swt, sesama manusia mupun alam semesta
 - c. Nilai disiplin adalah kesadaran dalam diri manusia untuk menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab
 - d. Nilai keadilan adalah suatu sikap membela kebenaran dan kejujuran dengan imbang, patut dan tidak sewenang-wenang serta menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing
 - e. Nilai toleransi adalah suatu sikap saling menghargai orang lain terhadap hak danperaturannya untuk mencapai kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan bersama dalam hidup bermasyarakat
 - f. Nilai demokrasi adalah suatu sikap peran aktif setiap warga untuk saling bertoleransi, bebas berpendapat, .menghargai pendapat, menghargai keanekaragaman, terbuka, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan tanpa adanya paksaan dan ancaman

2. Materi fikih kelas VIII MTs membahas tentang ibadah dan muamalah. Dalam lingkup ibadah yang meliputi sujud syukur, sujud tilawah, puasa, haji dan umrah serta makanan dan minuman yang halal dan haram. Sedangkan dalam lingkup muamalah meliputi materi zakat dan shadaqah, hibah dan hadiah. Pada materi zakat terdapat nilai sosial saling menolong, disiplin, keadilan, tanggungjawab, toleransi dan demokrasi sedangkan pada materi shadaqah, hibah dan hadiah kelas VIII MTs terdapat nilai sosial saling menolong, toleransi, tanggungjawab dan demokrasi.
3. Adapun hasil analisis tentang nilai-nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh menyatakan bahwa ada relevansi antara nilai sosial dalam buku Nuansa Fikih Sosial karya KH MA Sahal Mahfudh dengan materi fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. Adapun materi yang berkaitan terdapat bab zakat dan shadaqah, hibah dan hadiah.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian pustaka maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini bisa mengolah hasil penelitian sebagai rujukan refleksi atau perbandingan kajian yang dapat dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan dunia pendidikan.
2. Kepada pendidik yang mengajar materi fikih kelas VIII MTs bisa memaksimalkan aplikasi nilai-nilai sosial yang ada pada materi fikih agar tujuan dalam aspek sosial peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an *birrasmil* Utsmani dan Terjemahnya, Al-Qur'an *Al-Quddus*. Kudus:CV Mubarakatan Tayibah, 2014.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- , Muhammad. *Fiqh Umrah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi. *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia*. Serang: A-Empat, 2021.
- Anshori, *Transformasi Pendidikan Islam*. Jakarta: GP Press, 2010.
- Ansory, Isn'an. *I'tikaf, Qiyamul al-Lail, Sholat 'Ied dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *KH MA Sahal Mahfudh Sang Penegak Khittah NU*. Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI), 2021.
- , Jamal Ma'mur. *Mengembangkan Fikih Sosial KH MA Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- , Jamal Ma'mur. *Mengembangkan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- , Jamal Ma'mur. *Tasawwuf Sosial KH.MA Sahal Mahfudh Tasawuf Kajen Menghadirkan Solusi*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2019.
- Apartando, Paus. *Kamus Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Barkah, Qadariah. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Djamarah, Syaiful Bahri. *Rahasia Sukses Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Dzajuli. *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Hammam, Hasan bin Ahmad bin Hasan. *Dahsyatnya Terapi Sedekah*. Jakarta Timur: Maqfirah Pustaka, 2013.

Idris, Fahrizal. *Panduan Puasa*. Jakarta Selatan: Basaer Asia Publishing, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa: Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Kementerian Agama 2015.

Khoirunnisak. “Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah”. *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan*, Al-Hasany. 2021:51.

Kristiwati, Heni. “Integrasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017.

Mahfudh, Sahal. “Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh Mahli Zainudin Tago, “Agama dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran Clifford Geertz”, dalam *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Juni 2013: 172-173.

Mahfudh, Sahal. *Fikih Sosial, Upaya Mengembangkan Madzhab Qouli dan Manhaji*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Malia, Siti Sikha. “Nilai Kasih Sayang dalam Buku Sudahkah Aku Jadi Orang Tua Shaleh Karya Ihsan Baihaqi Ibnu Bukhari.” Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2018.

Marfuah, Maharati. *Bagaimana Seharusnya Sujud Syukur?*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisng, 2018.

-----, Maharati. *Serba-Serbi Sujud Tilawah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Puslising, 2019.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Muin, Idianto. *Sosiologi*. Jakarta: Airlangga, 2006.

Prasetia, Senata Adi. “Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Prasetia, Senata Adi. “Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Rohmah, Nurur. “Memahami Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh “Fiqh Sebagai Etika dan Gerakan Sosial”, dalam *Islam Nusantara*, Januari-Juni 2017.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia: Sulawesi Selatan, 2019.

Rusdiana dan Elis Ratnawulan. *Managemen Kurikulum: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Arsad Press, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Dar Al-Fath Li Al-Islami al-Rabiy juz 3.

- Salim, Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Wanita Muslimah*. Jakarta Timur: Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2019.
- Samaae, Nurhaifah. *Implementasi Metode Pembelajaran Fikih kelas VIII di MTS Al-Hidayah Purwokerto Utara*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Sarwad, Ahmad. *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukitman, Tri. “Internalisasi pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Upaya Meciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter”. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 2016.
- Syafitri, Rodhiyah. “Meningkatkan Tnggungjawab Belajar Melalui Strategi Question And Getting Answers pada Siswa,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*. 2017.
- Syahrum, Ganda. “Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan Karya Agnes Da Novar: Analisis Sosiologi Sastra”. *Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara Medan*.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Tarbiyah, 2017.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Kuanlitatif, Kualitatif, Library dan PTK*. Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Titis Sari Kusuma dan Adelya Desi Kurniawati. *Makanan Halal dan Thoyyib*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2021.
- Trisno Mais. 22 November 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5822380/viral-siswa-mts-di-sulut-di-keroyok-teman-karena-tolak-ngasih-duit/> diakses pada 20 Juni 2020.

Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Yusmansyah, Taufik. *Akidah dan Akhlak untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiah*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.

Yusmansyah, Taufik. *Akidah dan Akhlak untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiah*. Bandung: Grafindo Media Pratama 2008.

Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publissing, 2022.

Zubaedi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

